



PUTUSAN

Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MARIA ORIENT NAPITUPULU, yang beralamat di Graha Sevilla Blok T 27 No. 13. Citra Raya, Cikupa, Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Masykur Isnain, S.H., Sugeng Susilo, S.H., M.H., Rio Tampati, S.H., M.H., Imam Purna Wisudawanto, S.H., dan Adi Tri Eko Hendriyanto, S.H., Para Advokat dari LAW FIRM MASYKUR ISNAIN & PARTNERS, yang beralamat di Jl. Kebagusan Raya No. 22, RT. 004, RW. 03, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO), yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 34, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10120, yang diwakili oleh R. Mahelan Prabantarikso selaku Direktur Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Sumber Daya Manusia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Dewi Lestari Djalal, S.H., M.H., H. Ari Wahyudi Hertanto, S.H., M.H., Indra Ramadhona Sarumpaet, S.H., M.H., Hudi Mashudi, S.H., Tiara Fauziah MY, S.H., Adlul Hamidi Zalnur, S.H., Fanny Nadia, S.H., Zahara Ramadini, S.H., Margaretha Wahyu Prabawati, S.H., Ignatius De Loyola Sadhu Putih, S.H., Briandika David Anggoro, S.H., Fatchurrahman Geigy Haryutama, S.H., Muhammad Irfan Dimasyqi, S.H., Monica Safira, S.H., Jody Naufal Fadhila, S.H., dan., Advokat dan Asisten Advokat pada Dewi Djalal & Partners Law Office, yang beralamat di Pakuwon Tower 22nd Floor, Jl. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan 12870,

Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst Hal. 1 dari 58



bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
00041/KU/P/HKM/0222 tertanggal 30 Juni 2022, untuk
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak ;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 23 Juni 2022 dengan dilampiri Anjuran, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Juni 2022, dalam Register Nomor : 212/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT bekerja sebagai karyawan tetap pada TERGUGAT sejak 15 Juli 2001 sampai sekarang dengan jabatan sebagai Officer dan menerima upah terakhir sebesar Rp. 12.385.000,-(dua belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
2. Bahwa selama bekerja pada TERGUGAT, PENGGUGAT menerima bantuan cuti Tahunan setiap yang dapat diambil setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2020-2022 pada Pasal 29 ayat (8) yang menyatakan:
“Bagi pegawai yang berhak atas cuti tahunan diberikan bantuan uang cuti tahunan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali jumlah GDP ditambah tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap terakhir yang diterima serta hanya diberikan 1 (satu) kali dalam setahun pada saat jatuh tempo tanggal dan bulan penetapan MKE pegawai.”
3. Bahwa pada tanggal 06 September 2021 PENGGUGAT telah Mengajukan Surat perihal Permohonan Cuti Tahunan yang isinya sesuai dengan Pasal 29 ayat (8) Perjanjian Kerja Bersama PT Asuransi Jiwasraya .
4. Bahwa oleh karena tidak ada kepastian terkait dengan pemberian bantuan cuti tahunan dari TERGUGAT, maka pada tanggal 29 September 2021 PENGGUGAT mengajukan perundingan bipartit pertama kepada TERGUGAT tapi tidak mendapatkan tanggapan dari TERGUGAT.

Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst Hal. 2 dari 58



5. Bahwa perundingan bipartit pertama tidak ada tanggapan dari TERGUGAT, pada tanggal 6 Oktober 2021 PENGUGAT mengajukan perundingan bipartit kedua kepada TERGUGAT tapi tidak juga mendapatkan tanggapan dari TERGUGAT. Hal ini membuktikan TERGUGAT tidak beritikad baik sampai dengan mediasi ini dilakukan, untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa oleh karena perundingan bipartit pertama dan kedua tidak ada tanggapan dari TERGUGAT, selanjutnya untuk mendapatkan kepastian hukum pada tanggal 25 Oktober 2021 PENGUGAT mengajukan pencatatan perselisihan hubungan industrial (Perselisihan Hak) ke Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat.
7. Bahwa setelah diadakan mediasi antara PENGUGAT dengan TERGUGAT melalui Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat tidak mencapai kesepakatan, maka selanjutnya Mediator mengeluarkan Surat Anjuran yang isinya:

MENGANJURKAN:

1. **Agar pihak Perusahaan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) membayarkan bantuan uang cuti tahunan yang biasa diterima pihak pekerja sdri. Maria Orient Napitupulu sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (8) PKB PT Asuransi Jiwasraya Tahun 2020 No. 069.SJ.U.0721-014/SPJ/07/ 2020 tanggal 27 Juli 2020.**
2. **Agar Pekerja/kuasa pekerja Sdri. Maria Orient Napitupulu dapat menerima sebagaimana pada angka (1) diatas;**
3. **Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis atas Anjuran tersebut diatas selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat Anjuran ini dengan catatan:**
 - a. **Apabila para pihak menerima Anjuran ini, maka Mediator Hubungan Industrial akan membantu membuat Perjanjian Bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.**

Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst Hal. 3 dari 58



- b. Apabila salah satu pihak atau para pihak menolak Anjuran, maka para pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan Mediator Hubungan Industrial.
8. Bahwa pemberian cuti tahunan sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT. Sebagai bukti, tunjangan cuti tahunan diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT tiap bulan Juli, di mana hal ini menjadi kebiasaan oleh TERGUGAT dalam menunaikan kewajiban terhadap PENGGUGAT. Namun, pada bulan Juli 2021, TERGUGAT tidak lagi membayarkan tunjangan kepada PENGGUGAT tanpa alasan yang jelas sehingga tindakan TERGUGAT bertentangan dengan ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2020-2022 pada Pasal 29 ayat (8) yang menyatakan:
- “Bagi pegawai yang berhak atas cuti tahunan diberikan bantuan uang cuti tahunan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali jumlah GDP ditambah tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap terakhir yang diterima serta hanya diberikan 1 (satu) kali dalam setahun pada saat jatuh tempo tanggal dan bulan penetapan MKE pegawai.”***
9. Bahwa hak cuti tahunan diberikan oleh TERGUGAT kepada rekening PENGGUGAT sejumlah Rp. 10.365.000,- tiap bulan Juli, di mana hal ini menjadi kebiasaan (sumber hukum) sehingga semakin memperkuat bahwasanya cuti tahunan adalah hak normatif (syarat dan norma kerja) sebagaimana telah diatur di dalam PKB yang wajib dipenuhi oleh TERGUGAT kepada seluruh karyawan/pegawai, termasuk kepada PENGGUGAT tanpa alasan apapun dan terkecuali, selanjutnya pada tahun 2021, setelah lewat tempo (bulan Juli) PENGGUGAT tidak mendapatkan hak cuti tahunannya sebagaimana dimaksud sehingga menjadi objek perselisihan hak.
10. Bahwa tidak ada ketentuan hukum untuk tidak membayar tunjangan cuti tahunan. Bahkan apabila perusahaan menolak untuk membayar, hal tersebut tidak bisa menjadi landasan hukum yang kuat. Perlu ada kesepakatan antara SP/SB atau karyawan yang bersangkutan dengan perusahaan untuk bisa mengatur tunjangan cuti tahunan apabila terdapat klausul yang ingin diganti dalam PKB. Sedangkan sampai sekarang,

Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst Hal. 4 dari 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT tidak terlihat niat dan itikad yang baik untuk memberi kejelasan pada PENGGUGAT.

11. Bahwa TERGUGAT telah menjalankan hukum kebiasaan sesuai yang tercantum dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana dijelaskan suatu persetujuan tidak hanya mengikat didalamnya, namun juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. TERGUGAT tidak bisa memutus perjanjian hanya dengan tidak melaksanakan klausul yang telah disepakati. Perjanjian tidak hanya terbatas pada persetujuan di dalamnya, namun juga termasuk pada keadilan dan kebiasaan yang ada. Hal ini memperkuat bahwasanya cuti tahunan adalah hak normatif (syarat dan norma kerja) sebagaimana telah diatur di dalam PKB yang wajib dipenuhi TERGUGAT kepada PENGGUGAT.

12. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Nasional Hak Asasi dan Manusia (KOMNAS HAM) No. 753/K-PMT/XI/20201 tertanggal 12 Oktober 2021. Perihal : Permintaan Keterangan terkait Dugaan Pelanggaran HAM Dalam Perpindahan Pegawai Jiwasraya, pada intinya KOMNAS HAM sebagai Lembaga yang berwenang terkait dengan pelaksanaan HAM dan/atau dalam hal terjadinya pelanggaran HAM, termasuk hak asasi mendapatkan pekerjaan dan hak-hak syarat dan norma kerja yang diperjanjikan di dalam ketentuan ketenagakerjaan, termasuk Perjanjian Kerja Bersama, menyatakan bahwa dalam rangka memberikan perlindungan, penghormatan serta penegakan HAM maka KOMNAS HAM meminta kepada PT Asuransi Jiwasraya dapat secara bijak mempertimbangkan penundaan proses migrasi pegawai hingga terdapat kejelasan dalam penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan. Selain itu, juga untuk memastikan pemenuhan hak atas pekerjaan dan syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil bagi pegawai yang bermigrasi maupun yang memilih tetap bekerja di PT Asuransi Jiwasraya. Bahwa dengan demikian, inti surat KOMNAS HAM sebagaimana dimaksud adalah selaras dengan pendapat hukum pada mediasi yang dibuat oleh PENGGUGAT terkait adanya dugaan pelanggaran oleh PT Asuransi Jiwasraya atas hak-hak pekerja/pegawainya, termasuk terkait cuti tahunan.

13. Bahwa berdasarkan hasil Liputan investigatif Majalah Tempo edisi 9 Oktober 2021 diketahui permasalahan tidak dibayarkannya cuti tahunan adalah permasalahan sistemik dan terstruktur di mana terhadap hal ini



telah dipantau dan dipahami oleh publik/masyarakat sehingga menjadi permasalahan nasional. Oleh karenanya, terhadap hal ini wajib diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas dalil-dalil gugatan tersebut di atas, maka PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa, mengadili perkara *a quo* agar kiranya dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang cuti tahunan kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 10.365.000,- (Sepuluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) secara langsung dan tunai;
3. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap diwakili kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada tanggal 18 Juli 2022, sebagai berikut :

Bahwa TERGUGAT pada kesempatan ini dengan tegas menyatakan **menolak keseluruhan dalil-dalil** yang diajukan oleh PENGGUGAT, yaitu dengan **alasan, fakta-fakta** (*rechtsfeit*) dan **dasar-dasar hukum** (*rechtsgrond*) yang secara rinci dan sistematis akan kami sampaikan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Apabila dicermati, dalam gugatan PENGGUGAT dapat ditemui beberapa **kecacatan** yang mengakibatkan gugatan Penggugat **harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijk verklaren*), antara lain:



1. **EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI (ABSOLUT)**

1.1 Bahwa sampai dengan saat ini PENGGUGAT masih merupakan pegawai PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (*in casu* TERGUGAT) sehingga harus tunduk pada ketentuan di dalam Perjanjian Kerja Bersama Periode 2020 – 2022 antara PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan Serikat Pekerja Jiwasraya (“**PKB 2020/2022**”).

1.2 Bahwa di dalam PKB 2020/2022 dengan tegas mengatur bahwa hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hubungan industrial antara PENGGUGAT dan TERGUGAT diselesaikan terlebih dahulu melalui forum Komisi Pertimbangan Kepegawaian Jiwasraya (“**KPK Jiwasraya**”) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 44 PKB 2020/2022

“Komisi Pertimbangan Kepegawaian (KPK) ialah lembaga bipartit yang anggotanya terdiri dari pihak Perusahaan dan pihak Serikat Pekerja untuk membahas permasalahan hubungan industrial Perusahaan.”

Pasal 74 PKB 2020/2022

“Komisi Pertimbangan Kepegawaian (KPK)

- (1) *KPK merupakan Lembaga Bipartit yang berfungsi sebagai forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah antara Serikat Pekerja dengan Perusahaan yang memberikan rekomendasi/saran kepada Manajemen mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Perselisihan Hubungan Industrial dan Pelanggaran Disiplin.*

.....”

Pasal 75 PKB 2020/2022

“.....

- (6) *Notulen rapat KPK berikut daftar hadir adalah sebagai bukti tertulis bahwa telah dilakukannya perundingan Bipartit antara Perusahaan dengan*

Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst Hal. 7 dari 58



pekerja yang diwakili oleh Serikat Pekerja berkaitan dengan setiap permasalahan ketenagakerjaan di Perusahaan.”

Pasal 76 PKB 2020/2022

“Pengaduan Keluhan

- (1) Apabila Pegawai merasa bahwa perlakuan, kebijakan atau Keputusan Direksi atau atasan Pegawai yang bersangkutan bertentangan dengan PKB ini, Pegawai berhak untuk mengadukan keluhan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Kepada atasan langsung;
- b. Unit Kerja yang membawahi fungsi kepegawaian; dan
- c. Serikat Pekerja.

- (2) Setiap keluhan Pegawai harus dicarikan solusi atau jalan keluar. **Apabila tidak ditemukan, maka proses penyelesaiannya dilakukan melalui forum KPK.”**

Pasal 77 PKB 2020/2022

“.....

- (4) Apabila tanggapan belum menyelesaikan hal-hal yang dikeluhkan, Pegawai dapat menyampaikan keluhannya secara tertulis kepada Serikat Pekerja.
- (5) **Serikat Pekerja akan membawa keluhan tersebut ke KPK** dan bertindak sebagai pendamping Pegawai yang bersangkutan.
- (6) **Hasil pembahasan KPK akan disampaikan kepada Perusahaan** secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah keluhan diterima dan menjadi rekomendasi bagi Perusahaan dalam pengambilan keputusan akhir.”

Pasal 90 PKB 2020/2022

- “(1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan

Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst Hal. 8 dari 58



hubungan kerja di Perusahaan, akan diselesaikan secara musyawarah dengan pihak-pihak yang terlibat dan dapat melibatkan pimpinan unit kerja masing-masing.

- (2) *Perselisihan antara Pegawai dengan Perusahaan akan dimusyawarahkan dengan KPK untuk mencapai kata sepakat dan dituangkan dalam notulen serta disampaikan kepada Direksi sebagai saran dan pendapat.*
- (3) *Apabila tidak dapat diselesaikan secara intern oleh Perusahaan, penyelesaian lebih lanjut dilakukan dengan mengindahkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku."*

1.3 Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, PENGGUGAT wajib terlebih dahulu menyelesaikan perkara perselisihan hubungan industrial melalui KPK Jiwasraya sebelum masuk ke dalam tripartit apalagi sampai pada Pengadilan Hubungan Industrial.

1.4 Bahwa tidak ditemukan satupun bukti yang menunjukkan PENGGUGAT telah menempuh proses perselisihan hubungan industrial melalui KPK Jiwasraya. Dalam gugatan *a quo*, PENGGUGAT justru hanya menyampaikan hasil anjuran dari Suku Dinas Ketenagakerjaan Kota Jakarta Pusat ("**Sudinaker Jakarta Pusat**"), tanpa melampirkan bukti penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui forum KPK Jiwasraya sebagaimana ditentukan dalam PKB 2020/2022. Oleh karenanya, pengajuan gugatan *a quo* ke Pengadilan adalah tidak dapat dibenarkan sebelum adanya hasil keputusan dari forum KPK Jiwasraya sebagai lembaga bipartit.

1.5 Berdasarkan ketentuan yang diuraikan di atas, PENGGUGAT secara jelas telah mengingkari dan tidak mematuhi ketentuan di dalam PKB 2020/2022 yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak khususnya terkait penyelesaian perselisihan hubungan industrial sehingga

Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst Hal. 9 dari 58



Majelis Hakim harus menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan dari PENGUGAT.

2. **SURAT GUGATAN OBSCUUR LIBEL (TIDAK JELAS / KABUR)**

PENGUGAT TELAH SECARA TIDAK JELAS/KABUR DALAM MELAKUKAN PENYEBUTAN BANTUAN UANG CUTI TAHUNAN SEHINGGA TIDAK JELAS/KABUR HAL APA YANG DITUNTUT DALAM PERKARA A QUO

2.1 Bahwa PENGUGAT telah secara nyata melakukan penyebutan secara ceroboh terkait Bantuan Uang Cuti Tahunan dalam gugatannya, yang **dibuktikan dengan beberapa penyebutan yang berbeda – beda** sebagai berikut:

Butir 2, Halaman 2

*“Bahwa selama bekerja pada TERGUGAT, PENGUGAT menerima **bantuan cuti tahunan** yang dapat diambil setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2020 – 2022 pada Pasal 29 ayat (8) yang menyatakan:”*

Butir 3, Halaman 2

*“Bahwa pada tanggal 06 September 2021, PENGUGAT telah mengajukan surat perihal **permohonan Cuti Tahunan yang isinya sesuai dengan Pasal 29 ayat (8) Perjanjian Kerja Bersama PT Asuransi Jiwasraya.**”*

Butir 4, Halaman 3

*“Bahwa oleh karena tidak ada kepastian terkait dengan pemberian **bantuan cuti tahunan** dari TERGUGAT, maka ...”*

Butir 8, Halaman 4

*“Bahwa pemberian **cuti tahunan** sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGUGAT. Sebagai bukti, **tunjangan cuti tahunan***

Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst Hal. 10 dari 58



yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT tiap bulan Juli, di mana hal ini menjadi kebiasaan oleh TERGUGAT dalam menunaikan kewajiban terhadap PENGGUGAT. Namun, pada bulan Juli 2021, TERGUGAT tidak lagi membayarkan **tunjangan**

Butir 9, Halaman 5

"Bahwa **hak cuti tahunan** diberikan oleh TERGUGAT kepada"

Butir 10, Halaman 5

"Bahwa tidak ada ketentuan hukum untuk tidak membayar **tunjangan cuti tahunan**. Bahkan apabila perusahaan menolak untuk membayar, hal tersebut tidak bisa menjadi landasan hukum yang kuat. Perlu ada kesepakatan antara SP/SB atau karyawan yang bersangkutan dengan perusahaan untuk bisa mengatur **tunjangan cuti tahunan** ..."

Butir 11, Halaman 5

".... memperkuat bahwasanya **cuti tahunan** adalah hak normatif (syarat dan norma kerja)"

Butir 13, Halaman 6

"....tidak dibayarkannya **cuti tahunan** adalah permasalahan sistemik dan terstruktur"

- 2.2 Bahwa PENGGUGAT telah secara nyata mencampurkan penyebutan Bantuan Uang Cuti Tahunan dengan "cuti tahunan", "bantuan cuti tahunan", "tunjangan cuti tahunan", dan "pembayaran cuti tahunan", **sehingga apa yang dituntut menjadi tidak jelas/kabur dan dengan tujuan mempermainkan Majelis Hakim Yang Mulia**. Padahal diketahui bahwa masing-masing penyebutan memiliki arti dan makna yang berbeda sehingga tidak dapat mewakili satu istilah yang sama. Mengingat kondisi tersebut, sudah sepantasnya bahwa Majelis Hakim menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan *a quo*.



- 2.3 Bahwa penyebutan yang tidak jelas/kabur terhadap Bantuan Uang Cuti Tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (8) PKB 2020/2022, menunjukkan itikad tidak baik PENGUGAT dikarenakan tidak sepenuhnya memahami konstruksi pengaturan dalam PKB 2020/2022, sehingga mengambil kesimpulan yang keliru sehingga menyesatkan Majelis Hakim dalam memahami peristilahan yang tepat terkait dengan pokok perkara *a quo*.
- 2.4 Bahwa berdasarkan uraian di atas, bahwa PENGUGAT secara nyata telah keliru/tidak jelas dalam hal penyebutan Bantuan Uang Cuti Tahunan, sehingga mengakibatkan gugatan *a quo* yang didalilkan PENGUGAT menjadi kabur/tidak jelas dan dengan tujuan mempermainkan TERGUGAT. Berdasarkan hal tersebut, maka sepatutnya Majelis Hakim menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan *a quo*.

PENGUGAT TELAH MENDALILKAN SECARA TIDAK JELAS/KABUR MENGENAI DASAR HUKUM SEBAGAI DASAR GUGATAN TERKAIT PEMBERIAN BANTUAN UANG CUTI TAHUNAN

- 2.5 Bahwa PENGUGAT telah mendalilkan secara tidak jelas/kabur mengenai dasar hukum gugatan yang disampaikan oleh PENGUGAT, dengan mencampuradukkan dasar hukum yang bersifat tertulis berupa PKB 2020/2022 dan kebiasaan sebagai salah satu sumber hukum yang tidak tertulis.
- 2.6 Bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya "Menenal Hukum: Suatu Pengantar" pada halaman 104 – 108, dijelaskan bahwa:

"Kebiasaan merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap, ajeg, lazim, normal, atau adat dalam masyarakat atau pergaulan hidup tertentu. Perilaku yang tetap atau ajeg berarti merupakan perilaku manusia yang diulang dan mempunyai kekuatan mengikat sehingga menimbulkan keyakinan atau kesadaran bahwa

Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst Hal. 12 dari 58



*hal itu memang patut dilakukan: bahwa itulah yang adat
(die normatieve Kraft des Faktischen)”*

- 2.7 Bahwa dalam butir 9 halaman 5 gugatan *a quo*, PENGGUGAT menyatakan bahwa hak cuti tahunan (untuk selanjutnya disebut sebagai **Bantuan Uang Cuti Tahunan**) diberikan oleh TERGUGAT kepada rekening PENGGUGAT sejumlah Rp10.365.000,- (sepuluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) tiap bulan Juli merupakan sebuah kebiasaan.

Dalil PENGGUGAT di atas bersifat asumtif dan menunjukkan kesesatan cara pikir. Secara logis, **tidak mungkin Bantuan Uang Cuti Tahunan dianggap sebagai sebuah kebiasaan**, padahal diketahui bahwa keduanya **telah diatur secara jelas dalam PKB 2020/2022 sebagai bantuan perusahaan yang diberikan sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan.**

- 2.8 Bahwa Bantuan Uang Cuti Tahunan termasuk dalam kategori Bantuan Perusahaan, yang didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

“Pasal 1 PKB 2020/2022

Dalam PKB ini yang dimaksud dengan:

....

23. **Bantuan Perusahaan ialah Bantuan yang diberikan oleh Perusahaan kepada setiap Pegawai yang bukan bersifat normatif dan diberikan sesuai dengan kemampuan Perusahaan.”**

.....”

- 2.9 Dengan demikian, telah jelas bahwa PENGGUGAT dengan itikad tidak baik mencoba mencampuradukkan suatu kebiasaan, dengan norma hukum yang telah berlaku di lingkungan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (*in casu* TERGUGAT).

- 2.10 Bahwa dalam butir 8 halaman 4 gugatan *a quo*, disebutkan bahwa pemberian Bantuan Uang Cuti Tahunan merupakan

Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst Hal. 13 dari 58



kebiasaan yang dilakukan oleh TERGUGAT, namun pada kalimat selanjutnya disebutkan bahwa tindakan TERGUGAT yang tidak lagi membayarkan tunjangan kepada PENGGUGAT tanpa alasan yang jelas dan dianggap bertentangan dengan PKB 2020/2022.

Hal ini menegaskan bahwa **PENGUGAT** tidak hanya kebingungan dalam menentukan istilah yang tepat, namun juga kebingungan dalam menentukan sumber hukum terhadap pemberian Bantuan Uang Cuti Tahunan, apakah merupakan **norma hukum** yang tercantum dalam PKB 2020/2022 atau sebuah kebiasaan.

2.11 Bahwa berdasarkan uraian di atas, bahwa PENGUGAT telah keliru/tidak jelas serta mengada-ada dalam menentukan dasar hukum gugatan yang disampaikan oleh PENGUGAT, dengan mencampuradukkan dasar hukum yang bersifat tertulis berupa PKB 2020/2022 dengan dasar hukum yang bersifat tidak tertulis berupa kebiasaan. Oleh karenanya, patut dianggap bahwa gugatan *a quo* yang didalilkan PENGUGAT adalah kabur dan tidak jelas.

3. SURAT GUGATAN PREMATUR

PENGUGAT TIDAK MENGAJUKAN BIPARTIT KEPADA KPK JIWASRAYA SEBAGAIMANA KETENTUAN DI DALAM PASAL 76 JO. PASAL 74 JO. PASAL 1 ANGKA 44 PKB 2020/2022.

3.1 Bahwa PENGUGAT mendalilkan dalam butir 6 halaman 3 gugatan *a quo*, bahwa pada pokoknya PENGUGAT mengajukan perundingan bipartit kepada TERGUGAT namun tidak mendapat tanggapan. Dalil PENGUGAT tersebut merupakan hal yang keliru karena permohonan perundingan bipartit tidak disampaikan kepada forum bipartit yang telah disepakati bersama di dalam PKB 2020/2022 dengan ketentuan sebagai berikut:

Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst Hal. 14 dari 58



Pasal 1 PKB 2020/2022

“

44. **Komisi Pertimbangan Kepegawaian (KPK)** ialah lembaga **bipartit** yang anggotanya terdiri dari pihak Perusahaan dan pihak Serikat Pekerja **untuk membahas permasalahan hubungan industrial** Perusahaan.

.....”

Pasal 74 PKB 2020/2022

- “(1) KPK merupakan Lembaga Bipartit yang berfungsi sebagai forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah antara Serikat Pekerja dengan Perusahaan yang memberikan rekomendasi/saran kepada Manajemen **mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Perselisihan Hubungan Industrial** dan Pelanggaran Disiplin.

.....”

Pasal 75 PKB 2020/2022

“

- (6) Notulen rapat KPK berikut daftar hadir adalah **sebagai bukti tertulis bahwa telah dilakukannya perundingan Bipartit antara Perusahaan dengan pekerja** yang diwakili oleh Serikat Pekerja berkaitan dengan setiap permasalahan ketenagakerjaan di Perusahaan.”

Pasal 76 2020/2022

“

- (1) Apabila Pegawai merasa bahwa perlakuan, kebijakan atau Keputusan Direksi atau atasan Pegawai yang bersangkutan bertentangan dengan PKB ini, Pegawai berhak untuk mengajukan keluhan dengan urutan sebagai berikut:
- a. Kepada atasan langsung:

Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst Hal. 15 dari 58



b. Unit Kerja yang membawahi fungsi kepegawaian; dan

c. Serikat Pekerja.

- (2) Setiap keluhan Pegawai harus dicarikan solusi atau jalan keluar. **Apabila tidak ditemukan, maka proses penyelesaiannya dilakukan melalui forum KPK."**

Pasal 77 PKB 2020/2022

"

- (4) Apabila tanggapan belum menyelesaikan hal-hal yang dikeluhkan, Pegawai dapat menyampaikan keluhannya secara tertulis kepada Serikat Pekerja.
- (5) **Serikat Pekerja akan membawa keluhan tersebut ke KPK** dan bertindak sebagai pendamping Pegawai yang bersangkutan.
- (6) **Hasil pembahasan KPK akan disampaikan kepada Perusahaan** secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah keluhan diterima dan menjadi rekomendasi bagi Perusahaan dalam pengambilan keputusan akhir."

3.2 Bahwa berdasarkan ketentuan di atas telah jelas bahwa proses penyelesaian pengaduan atau penyelesaian keluhan (termasuk perselisihan hubungan industrial) dilakukan secara berjenjang, serta perundingan Bipartit harus dilakukan terlebih dahulu melalui forum yang diadakan oleh KPK Jiwasraya.

3.3 Bahwa dalam gugatan *a quo*, PENGGUGAT hanya menyampaikan hasil anjuran dari Sudinaker Jakarta Pusat dengan mengabaikan ketentuan di dalam PKB 2020/2022 terkait penyelesaian perselisihan hubungan industrial di TERGUGAT harus diselesaikan melalui forum KPK Jiwasraya, sehingga para pihak tidak dapat mengajukan tripartit maupun gugatan apapun ke pengadilan sebelum adanya keputusan forum KPK Jiwasraya.

Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst Hal. 16 dari 58



Padahal diketahui bahwa dalam Pasal 90 PKB 2020/2022 yang berlaku bagi PENGUGAT dan TERGUGAT, Perselisihan hubungan industrial wajib terlebih dahulu diselesaikan secara intern dan dimusyawarahkan dengan KPK Jiwasraya, sebagai berikut:

Pasal 90 PKB 2020/2022

- “(1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan hubungan kerja di Perusahaan, akan diselesaikan secara musyawarah dengan pihak-pihak yang terlibat dan dapat melibatkan pimpinan unit kerja masing – masing.*
- (2) **Perselisihan antara Pegawai dengan Perusahaan akan dimusyawarahkan dengan KPK untuk mencapai kata sepakat dan dituangkan dalam notulen serta disampaikan kepada Direksi sebagai saran dan pendapat.***
- (3) Apabila tidak dapat diselesaikan secara intern oleh Perusahaan, penyelesaian lebih lanjut dilakukan dengan mengindahkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.”*

3.4 Bahwa dengan demikian TERGUGAT menyatakan bahwa proses tripartit atau mediasi yang dilakukan di Sudinaker Jakarta Pusat serta pengajuan gugatan *a quo* memiliki kecacatan formil, karena didasarkan pada itikad tidak baik dari **PENGUGAT dengan mengingkari dan tidak mematuhi prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berlaku dalam PKB 2020/2022 yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.**

3.5 Berdasarkan ketentuan yang diuraikan di atas, terlihat jelas bahwa PENGUGAT telah menyalahi prosedur penyelesaian hubungan industrial yang berlaku dalam PKB 2020/2022 dalam menyelesaikan perselisihan dengan perundingan bipartit melalui forum KPK Jiwasraya, sehingga sudah jelas dan nyata bahwa gugatan dari PENGUGAT masih prematur. Oleh

Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst Hal. 17 dari 58



karena itu, **Majelis Hakim** harus menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan *a quo*.

4. **SURAT GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

PENGGUGAT TIDAK MENARIK SERIKAT PEKERJA JIWASRAYA SEBAGAI TURUT TERGUGAT

4.1 Bahwa dalam gugatan *a quo*, PENGGUGAT telah keliru dengan tidak memasukkan Serikat Pekerja Jiwasraya (“**SP Jiwasraya**”) padahal secara jelas PENGGUGAT mengetahui bahwa **pembentukan PKB 2020/2022 merupakan hasil kesepakatan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (in casu TERGUGAT) dan SP Jiwasraya**, sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.

4.2 Bahwa SP Jiwasraya seharusnya memberikan pemahaman kepada PENGGUGAT terkait Bantuan Uang Cuti Tahunan merupakan ketentuan di dalam PKB 2020/2022 yang termasuk ke dalam Bantuan Perusahaan yang mana **bukan bersifat normatif dan diberikan sesuai dengan kemampuan Perusahaan**.

4.3 Bahwa telah tercantum keharusan SP Jiwasraya untuk turut memberikan pemahaman kepada PENGGUGAT, telah secara jelas diatur dalam ketentuan PKB 2020/2022 sebagai berikut:

Pasal 3 PKB 2020/2022

“.....

(3) **Para Pihak berkewajiban menjelaskan kepada seluruh Pegawai mengenai maksud, tujuan, dan isi PKB ini.”**

Dengan adanya gugatan *a quo* dari PENGGUGAT yang didasarkan pada PKB 2020/2022 khususnya terkait Bantuan Perusahaan, maka sudah sepatutnya SP Jiwasraya menjadi

Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst Hal. 18 dari 58



pihak Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, atas kedudukannya sebagai salah satu pihak yang menyusun dan menandatangani PKB 2020/2022, serta menjadi mitra TERGUGAT dalam menjelaskan maksud, tujuan, dan isi dari PKB 2020/2022.

4.4 Bahwa dalil PENGUGAT yang hanya memasukkan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai TERGUGAT atas ketidakpuasan PENGUGAT terhadap ketentuan-ketentuan dalam PKB 2020/2022 menunjukkan sikap subjektif dan itikad tidak baik PENGUGAT untuk menyudutkan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (*in casu* TERGUGAT).

4.5 Bahwa berdasarkan ketentuan yang diuraikan di atas, **gugatan *a quo* tidak lengkap dan kurang pihak karena tidak menarik SP Jiwasraya sebagai salah satu pihak dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim harus menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan *a quo*.**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa untuk memutus perkara *a quo* dalam Eksepsi ini sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT;
- Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Menolak gugatan PENGUGAT atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard/NO***);
- Menetapkan KPK Jiwasraya sebagai forum penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana ketentuan di dalam PKB 2020/2022; dan
- Menghukum PENGUGAT membayar biaya perkara ini.

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala hal yang telah diuraikan dalam **Eksepsi** di atas, mohon dianggap sebagai **satu kesatuan dan tak terpisahkan** dengan dengan **Pokok Perkara** ini. Sehubungan dengan itu, maka TERGUGAT tetap dengan tegas **membantah** dan **menolak seluruh dalil PENGUGAT** dalam gugatannya, yaitu berdasarkan **fakta-fakta** dan

Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst Hal. 19 dari 58



dasar hukum sebagai berikut:

1. **BAHWA TERGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS SELURUH DALIL GUGATAN PENGGUGAT PADA BUTIR 9 DAN 11 HALAMAN 5 YANG MENYATAKAN BAHWA BANTUAN UANG CUTI TAHUNAN MERUPAKAN HAK NORMATIF**

- 1.1. Bahwa pada pokoknya TERGUGAT menolak semua dalil dari PENGGUGAT karena dalil sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum.
- 1.2. Bahwa pada pokoknya, **PENGUGAT sebagai pegawai TERGUGAT sudah sepatutnya untuk mengetahui, membaca dan memahami seluruh ketentuan – ketentuan yang tercantum dalam PKB 2020/2022 sebagaimana PKB 2020/2022 berlaku mengikat bagi PENGUGAT dan TERGUGAT, ketentuan tersebut diatur dalam PKB 2020/2022, sebagai berikut:**

“Pasal 94 PKB 2020/2022

.....
(7) Setiap Pegawai wajib mengetahui, membaca dan memahami seluruh ketentuan yang tercantum dalam PKB ini.”
.....”

- 1.3. Bahwa dalam butir 9 halaman 5 gugatan *a quo* yang disampaikan oleh PENGUGAT, mendalilkan Bantuan Uang Cuti Tahunan sebagaimana diatur dalam PKB 2020/2022 termasuk dalam hak normatif. Dalil ini membuktikan kecerobohan PENGUGAT dalam memahami ruang lingkup hak normatif dan ketentuan yang tertulis secara jelas dan nyata dalam PKB 2020/2022.
- 1.4. Bahwa Siti Hajati Hosein dalam bukunya yang berjudul “Asas-asas Hukum Perburuhan” pada halaman 70 menyebutkan:
“.... bahwa dalam Perjanjian Kerja Bersama terkandung hal-hal yang sifatnya obligator (memuat hak

Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst Hal. 20 dari 58



dan kewajiban pihak-pihak yang mengadakan perjanjian),
dan hal-hal yang bersifat **normatif (mengenai suatu hal yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan).**”

- 1.5. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“**UU Ketenagakerjaan**”), tidak ditemukan definisi khusus terkait dengan hak normatif. Namun demikian, bilamana mengacu pada pendapat dari Siti Hajati Hosein dalam Butir 1.3 Jawaban Dalam Pokok Perkara, maka hak-hak yang wajib diberikan oleh Perusahaan berdasarkan UU Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut namun tidak terbatas pada:
 - a. **Upah** (Pasal 1 angka 30);
 - b. **Tunjangan** tetap (Pasal 94);
 - c. **Cuti** yang termasuk salah satu didalamnya adalah **cuti tahunan** (Pasal 79 ayat (1) huruf b, dan ayat (4)); dan
 - d. **Jaminan sosial** tenaga kerja (Pasal 99 ayat (1)).
- 1.6. Bahwa **Bantuan Uang Cuti Tahunan telah secara nyata tidak termasuk dalam kategori hak normatif yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan.** Oleh karena itu, Bantuan Uang Cuti Tahunan tidak wajib dipenuhi oleh Perusahaan, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- 1.7. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam gugatan *a quo*, menunjukkan pemahaman yang dangkal atas konsep hak normatif ketenagakerjaan. Alih-alih mendasarkan konsep hak normatif pada pendapat akademisi, **PENGGUGAT justru mengambil kesimpulan yang tidak tepat dalam mengkategorisasikan Bantuan Uang Cuti Tahunan sebagai hak normatif.** Padahal diketahui bahwa tidak ditemukan satupun definisi mengenai hak normatif dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- 1.8. Bahwa pada butir 9 halaman 5 gugatan *a quo*, PENGGUGAT menyatakan sebagai berikut:

“.... dimana hal ini menjadi kebiasaan (sumber

Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst Hal. 21 dari 58



*hukum) sehingga semakin memperkuat bahwasanya **cuti tahunan adalah hak normatif***

Terlebih dahulu TERGUGAT menyatakan bahwasanya **Cuti Tahunan merupakan hak normatif**, karena telah diatur dalam Pasal 79 ayat (1) dan ayat (4) UU Ketenagakerjaan. **Namun tidak demikian dengan Bantuan Uang Cuti Tahunan** yang sama sekali tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, melainkan **hanya diatur dalam PKB 2020/2022 sebagai ketentuan bukan normatif** dan tidak menjadi hak rutin bagi Pegawai.

- 1.9. Bahwa dalil PENGUGAT di atas menunjukkan bahwa **PENGUGAT sendiri mengalami kebingungan dalam membedakan antara Cuti Tahunan dan Bantuan Uang Cuti Tahunan**, yang berakibat pada kekeliruan dalam **memahami konsep hak normatif**. TERGUGAT kembali menegaskan bahwa dalam PKB 2020/2022 yang disepakati oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (*in casu* TERGUGAT) dan Serikat Pekerja Jiwasraya ("**SP Jiwasraya**") serta berlaku bagi seluruh Pegawai, dinyatakan bahwa seluruh bantuan perusahaan termasuk Bantuan Uang Cuti Tahunan bukan merupakan hak normatif Pegawai, sebagaimana berikut:

"Pasal 54 PKB 2020/2022

- (2) **Bantuan Perusahaan diberikan sesuai dengan kemampuan Perusahaan dan diatur dengan ketentuan Perusahaan.***
- (3) **Bantuan Perusahaan bukan merupakan hak normatif Pegawai.**"*

- 1.10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa **PENGUGAT tidak membaca dan tidak memahami seluruh ketentuan – ketentuan pada PKB 2020/2022 dan secara konsep Bantuan Uang Cuti Tahunan bukan termasuk dalam kategori hak normatif** sebagaimana telah

Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst Hal. 22 dari 58



disebutkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Oleh karenanya, penyebutan Bantuan Uang Cuti Tahunan sebagai hak normatif merupakan hal yang mengada-ada dan memaksakan sehingga menjadi bentuk nyata sesat pikir PENGGUGAT dalam menyusun dalil gugatannya.

2. **BAHWA TERGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS SELURUH DALIL GUGATAN PENGGUGAT PADA BUTIR 4, 5, 8, 9, 10, 11 DAN 12 GUGATAN A QUO DIKARENAKAN PEMBERIAN BANTUAN UANG CUTI TAHUNAN BUKAN BERSIFAT SUATU KEWAJIBAN DAN DIBERIKAN SESUAI DENGAN KEMAMPUAN PERUSAHAAN**

2.1. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan dalam butir 4, 5, 8, 9, 10, dan 11 gugatan *a quo* bahwa Bantuan Uang Cuti Tahunan merupakan hak normatif yang perlu diberikan oleh Perusahaan kepada Pegawai setiap tahunnya. Terhadap dalil ini, TERGUGAT menyatakan bahwa dalil PENGGUGAT telah secara ceroboh dan keliru.

2.2. Bahwa selain daripada pendapat akademisi yang menunjukkan bahwa Bantuan Uang Cuti Tahunan bukan merupakan hak normatif, PKB 2020/2022 juga telah secara jelas dan nyata mencantumkan bahwa Bantuan Uang Cuti Tahunan yang merupakan bagian dari bantuan perusahaan adalah bukan termasuk hak normatif bagi Pegawai, sebagaimana diatur berikut:

Pasal 1 PKB 2020/2022

“

23. ***Bantuan Perusahaan ialah Bantuan yang diberikan oleh Perusahaan kepada setiap Pegawai yang bukan bersifat normatif dan diberikan sesuai dengan kemampuan Perusahaan.***

.....”

Pasal 29 PKB 2020/2022

“

(8) ***Bagi Pegawai yang berhak atas Cuti Tahunan diberikan bantuan uang Cuti Tahunan sekurang-kurangnya sebesar 1 (satu) kali jumlah GDP***

Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst Hal. 23 dari 58



ditambah Tunjangan Tetap dan Tunjangan Tidak Tetap terakhir yang diterima serta hanya diberikan 1 (satu) kali dalam setahun pada saat jatuh tempo tanggal dan bulan penetapan MKE Pegawai.

.....”

Pasal 54 PKB 2020/2022

“(2) Bantuan Perusahaan diberikan sesuai dengan kemampuan Perusahaan dan diatur dengan ketentuan Perusahaan.

(3) Bantuan Perusahaan bukan merupakan hak normatif Pegawai.”

2.3. Bahwa melalui ketentuan di atas patut diketahui bahwa ketentuan Bantuan Uang Cuti Tahunan yang bukan merupakan hak normatif telah tercantum dalam PKB 2020/2022 yang berlaku sebagai undang-undang bagi TERGUGAT sebagai pihak Perusahaan, dan PENGGUGAT sebagai Pegawai. Sangat disayangkan bahwa PENGGUGAT secara jelas mengabaikan ketentuan tersebut dan bahkan mendalilkan sebaliknya.

2.4. Bahwa dalam ketentuan terkait pemberian Bantuan Uang Cuti Tahunan, **tidak ditemukan satupun klausul yang menunjukkan bahwa TERGUGAT sebagai pihak Perusahaan wajib untuk memberikan bantuan tersebut, atau PENGGUGAT berhak atas bantuan perusahaan tersebut.** Hal tersebut berbeda dengan ketentuan terkait Gaji, Cuti, dan Cuti Tahunan dalam PKB 2020/2022, yang termasuk dalam kategori hak normatif karena disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana berikut:

Pasal 1 PKB 2020/2022

“

12. **Gaji ialah hak** setiap Pegawai yang diberikan secara bulanan berupa sejumlah uang sebagai imbalan dari Perusahaan kepada Pegawai atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan yang ditetapkan dan

Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst Hal. **24** dari **58**



dibayarkan menurut Ketentuan Perusahaan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan ketentuan penggajian yang berlaku di Perusahaan dan terdiri dari Gaji Dasar Pensiun ditambah tunjangan-tunjangan.

.....
39. **Cuti** ialah **hak** bagi setiap Pegawai untuk keperluan istirahat dan/atau untuk keperluan lain selama kurun waktu tertentu menurut Ketentuan Perusahaan yang berlaku.

Pasal 29 PKB 2020/2022

“(1) Setiap Pegawai yang telah bekerja terus menerus selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak diangkat sebagai Pegawai Tetap **berhak atas Cuti Tahunan** selama 12 (dua belas) hari kerja, tidak termasuk hari libur.”

2.5. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, terlihat jelas **bahwa terdapat perbedaan pola pengaturan dalam PKB 2020/2022 terkait hak normatif Pegawai (Gaji dan Cuti) dengan bukan hak normatif Pegawai** (salah satunya Bantuan Uang Cuti Tahunan), yakni **dicantumkannya klausul “hak” atau “berhak atas” dalam ketentuan yang merupakan hak normatif**. Pengaturan ini signifikan untuk menunjukkan bahwa **PENGGUGAT berhak atas Gaji dan Cuti, serta TERGUGAT wajib untuk memberikan keduanya**. Hal tersebut berbeda dengan **pemberian Bantuan Uang Cuti Tahunan yang tidak ditemukan klausul “hak” atau “berhak atas” dalam ketentuan yang diatur di PKB 2020/2022**.

2.6. Bahwa **PENGGUGAT** juga telah mengabaikan ketentuan bahwa **Bantuan Uang Cuti Tahunan sebagai salah satu Bantuan Perusahaan, diberikan sesuai dengan kemampuan Perusahaan (in casu TERGUGAT)**. Tidak dicantumkannya ketentuan ini dalam dalil **PENGGUGAT** menunjukkan ketidakpedulian **PENGGUGAT** atas kondisi perusahaan, serta **serta itikad tidak baik karena**

Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst Hal. 25 dari 58



mendahulukan kepentingan pribadi dan menutup mata dengan kondisi perusahaan saat ini ditengah program Restrukturisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (*in casu* TERGUGAT).

- 2.7. Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui, TERGUGAT mengalami masalah keuangan sejak Oktober 2018 diakibatkan karena aset investasi milik TERGUGAT kurang baik (tidak *liquid*) dan tidak dapat dicairkan yang disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian (*mismatch*) dalam pengelolaan investasi. Tergerusnya aset finansial pada portofolio saham dan reksa dana apabila dijual rugi (*cut loss*) akan merugikan Negara Republik Indonesia. Hal tersebut juga disebabkan oleh adanya *fraud* oleh manajemen lama sebagaimana perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat beberapa waktu yang lalu.

Selanjutnya, pada tanggal 11 Desember 2020, TERGUGAT telah mengumumkan pelaksanaan Rencana Penyehatan Keuangan dengan melakukan Program Restrukturisasi Polis yang bertujuan untuk menyelamatkan dana dari seluruh Pemegang Polis ritel, *bancassurance*, dan korporasi, dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 Tahun 2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Majelis Hakim perlu ketahui bahwa dalam rangkaian penawaran terhadap Program Restrukturisasi untuk menyelamatkan dana seluruh Pemegang Polis ini pada faktanya telah diterima dengan sangat baik oleh mayoritas Pemegang Polis dengan memberikan persetujuan tertulis sebagaimana data per tanggal 31 Mei 2021, sebagai berikut:

Pemegang Polis	Polis yang Direstrukturisasi	Persentase
Korporasi	6.462	99,3%
Ritel	255.737	99,8%

Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst Hal. 26 dari 58



Bancassurance	17.174	98,4%
---------------	--------	-------

Data tersebut menjadi bukti nyata **itikad baik TERGUGAT** untuk bertanggung **penyertaan** jawab dalam menyelamatkan hak-hak Pemegang Polis melalui Program **Restrukturisasi** yang merupakan solusi terbaik dan mengakomodir kepentingan umum. Sekali lagi Tergugat menegaskan bahwa **penyelamatan dana Pemegang Polis** menjadi tanggung jawab Tergugat yang perlu diprioritaskan dalam Program Restrukturisasi ini.

- 2.8. Bahwa pelaksanaan program penyehatan keuangan melalui **Program Restrukturisasi** oleh **TERGUGAT** merupakan **Program dari Pemerintah Republik Indonesia**, dibuktikan dengan adanya **Pernyataan Tidak Keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")** yang dibuktikan dengan surat dari OJK Nomor S-449/NB.2/2020, tanggal 22 Oktober 2020, Perihal Tanggapan atas Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), serta **dukungan resmi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ("DPR RI") dan Presiden Republik Indonesia** dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2021 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.

"Pasal 2 ayat (2)

Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diteruskan seluruhnya menjadi penambahan penyertaan modal perusahaan perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia ke dalam modal saham PT Asuransi Jiwa IFG."

Dengan demikian, terlihat secara jelas dan nyata bahwa penyertaan modal negara kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) yang diteruskan ke dalam modal saham PT Asuransi Jiwa IFG ("IFG Life") **sehingga TERGUGAT tidak memiliki pemasukan lagi selama**

Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst Hal. 27 dari 58



pelaksanaan Program Restrukturisasi yang merupakan Program Pemerintah Republik Indonesia.

Kondisi ketidakmampuan keuangan TERGUGAT terlihat jelas pada laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, yang merupakan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 diaudit oleh Akuntan Publik "Kanaka Puradiredja, Suhartono", dan **Total Kerugian Komprehensif yang dialami TERGUGAT pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp4.069.416.000.000,- (empat triliun enam puluh sembilan miliar empat ratus enam belas juta rupiah) dan pada tahun 2021 sebesar Rp1.136.176.000.000,- (satu triliun seratus tiga puluh enam miliar seratus tujuh puluh enam juta rupiah),** sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Jumlah Pendapatan Premi	-	-
Jumlah Pendapatan Non Premi	7,019,190	1,944,562
Jumlah Pendapatan	7,019,190	1,944,562
Jumlah Beban	(8,333,009)	(5,998,046)
Laba (Rugi) Setelah Pajak	(1,354,108)	(4,046,500)
Pendapatan Komprehensif Lain	217,932	(22,917)
Total Laba (Rugi) Komprehensif	(1,136,176)	(4,069,416)

Berdasarkan data laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 tersebut di atas, **TERGUGAT harus benar-benar memperhatikan cash flow keuangan Perusahaan agar bisa bertahan hingga seluruh rangkaian Program**

Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst Hal. 28 dari 58



Restrukturisasi yang bertujuan menyelamatkan dana Pemegang Polis selesai dilaksanakan.

Perlu Majelis Hakim ketahui, bahwa **Penyertaan modal negara tersebut di atas tidak ada sedikitpun masuk ke PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (*in casu* TERGUGAT)** melainkan langsung diberikan kepada IFG untuk diteruskan kepada IFG Life, sehingga saat ini kondisi keuangan TERGUGAT tetap tidak ada pemasukan sama sekali selama pelaksanaan Program Restrukturisasi.

Di sisi lain, walaupun mengingat kondisi perusahaan sebagai perusahaan asuransi yang tengah berupaya menyelamatkan polis dari pemegang polis dengan menjalankan Program Pemerintah RI, namun **TERGUGAT masih membayarkan hak normatif dari Penggugat secara penuh yaitu Gaji dan Bantuan Perusahaan yang melekat pada struktur penggajian tanpa adanya pemotongan gaji, luran Tunjangan Hari Tua, luran Dana Pensiun, luran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, THR, fasilitas kesehatan Pegawai dan keluarga, serta fasilitas kesehatan lainnya dalam menghadapi COVID-19.**

2.9. Bahwa pada tahun 2020 sampai dengan saat ini terjadi pandemi **COVID-19** di negara Indonesia dan beberapa negara di dunia. Hal ini salah satunya memperburuk iklim investasi di dunia sehingga terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi salah satunya di Indonesia dan sudah ditetapkan sebagai bencana nasional sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *non alam Disease* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional yang berbunyi:

"Keputusan Presiden Tentang penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

KESATU : Menyatakan bencana non alam yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional"

Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst Hal. 29 dari 58



- 2.10. Bahwa kondisi COVID-19 tersebut semakin memperparah kondisi keuangan TERGUGAT karena kondisi perekonomian nasional yang memburuk merupakan keadaan yang memaksa dan di luar kendali (*force majeure*) bagi TERGUGAT, sebagaimana ketentuan dalam KUH Perdata, sebagai berikut:

"Pasal 1245 KUH Perdata

Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya."

Oleh karena itu, TERGUGAT perlu menyesuaikan kebijakan perusahaan termasuk mendahulukan hal-hal yang normatif daripada hal-hal yang bukan normatif untuk dapat memastikan TERGUGAT dapat terus berjalan walaupun sudah tidak ada pendapatan lain untuk memenuhi pelaksanaan Program Restrukturisasi di tengah masa pandemi COVID-19 hingga kewajiban TERGUGAT dalam membayarkan kewajibannya kepada pemegang polis (nasabah) terselesaikan sesuai dengan Program Restrukturisasi yang ditetapkan Pemerintah RI tersebut

- 2.11. Dengan demikian, sudah sangat jelas dan nyata bahwa keadaan TERGUGAT yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa ketidakmampuan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (*in casu* TERGUGAT) merupakan hal yang tidak dibuat-buat oleh TERGUGAT dan tentunya berdampak pada pembayaran Bantuan Uang Cuti Tahunan kepada PENGUGAT sebagai yang bukan merupakan hak normatif.

- 2.12. Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui, PENGUGAT merupakan **1 (satu) dari 741 (tujuh ratus empat puluh satu) orang Pegawai PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada tahun 2021, yang harus diperlakukan sama (*equal treatment*)** dalam tidak diberikannya Bantuan Uang Cuti Tahunan, Kompensasi Sisa Cuti Besar, dan Penghargaan BWW berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 00174/SK/P/HCD/0521, tanggal 28 Mei 2021, Perihal Bantuan

Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst Hal. 30 dari 58



Uang Cuti Besar, Bantuan Uang Cuti Tahunan, Bhakti Warsa Widayaka (BWW) dan Sisa Saldo Cuti Besar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ("SK Direksi 00174") sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 00115/SK/P/HCD/052, tanggal 15 Maret 2022, Perihal Perubahan Atas Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 00174/SK/P/HCD/0521 Perihal Bantuan Uang Cuti Besar, Bantuan Uang Cuti Tahunan, Bhakti Warsa Widayaka (BWW) dan Sisa Saldo Cuti Besar, ("SK Direksi 00115"). Penerbitan SK Direksi 00115 merupakan bentuk keberlanjutan dari itikad baik perusahaan berupa informasi keterbukaan terhadap kondisi keuangan perusahaan serta menjelaskan bahwa Bantuan Uang Cuti Tahunan merupakan bantuan perusahaan yang bukan bersifat normatif dan tidak dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan.

- 2.13. Bahwa sebagai itikad yang sangat baik dari TERGUGAT dalam kondisi ketidakmampuan keuangan dan masa pandemi, **TERGUGAT patuh terhadap ketentuan peraturan perundang - undangan, dengan tetap memberikan hak normatif berupa gaji dasar pensiun, tunjangan tetap dan THR.** Selain itu, TERGUGAT dengan itikad baik juga tetap membayarkan **secara penuh Gaji dan Bantuan Perusahaan yang melekat pada struktur penggajian, luran Tunjangan Hari Tua, luran Dana Pensiun, luran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, THR, fasilitas kesehatan Pegawai dan keluarga, serta fasilitas kesehatan lainnya dalam menghadapi COVID-19, serta tetap mempersilahkan Pegawai untuk mengambil Cuti Tahunan, sebanyak 12 (dua belas) hari.** Namun demikian, TERGUGAT berdasarkan kajian keuangan tidak lagi dapat memberikan bantuan yang bukan bersifat normatif, salah satunya adalah Bantuan Uang Cuti Tahunan 2021.

Fakta bahwa dalam kondisi kemampuan keuangan TERGUGAT yang sangat terbatas namun TERGUGAT tetap berkomitmen untuk membayarkan hak normatif berupa Gaji dan THR telah Tergugat jelaskan kepada Komisi Nasional Hak

Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst Hal. 31 dari 58



Asasi Manusia ("Komnas HAM") pada tanggal 8 November 2021. Sejak penyampaian terkait kondisi kemampuan keuangan TERGUGAT yang berimplikasi pada tidak dibayarkannya bantuan perusahaan yang bukan merupakan hak normatif, **Komnas HAM tidak pernah sekalipun menerbitkan surat untuk mempermasalahkan kebijakan yang ditetapkan oleh TERGUGAT.** Hal ini menunjukkan bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Komnas HAM turut mempermasalahkan kebijakan kepegawaian TERGUGAT terkait tidak dibayarkannya komponen yang bukan merupakan hak normatif adalah mengada-ada dan tidak memperhatikan fakta terbaru.

- 2.14. Bahwa sebelum pengesahan SK Direksi 00174 pada tanggal 28 Mei 2021 yang termasuk di dalamnya penjelasan terkait kondisi keuangan perusahaan kepada seluruh Pegawai, telah dilaksanakan sosialisasi berjenjang dari Direksi untuk kemudian diteruskan oleh Kepala Divisi dan setingkat kepada Kepala Departemen, Officer dan Staf di masing-masing unit kerja terkait dengan hak dan kewajiban Pegawai di Jiwasraya dan PT Asuransi Jiwa IFG ("IFG Life"). Terlebih dahulu akan dijelaskan jabatan dari PENGGUGAT pada saat diadakan sosialisasi berjenjang tersebut:

NAMA PENGUGAT	JABATAN	NOMOR SURAT
Maria Orient Napitupulu (Penggugat)	Officer Tingkat V Unit Pelayanan Unit Link Divisi Operasional Bisnis Ritel	Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 00156.SK.O.0520, tanggal 29 Mei 2020, Perihal Peralihan Tugas dan Jabatan Pegawai PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Selanjutnya, telah dilakukan PENGUGAT telah hadir pada Sosialisasi Penetapan Hak dan Kewajiban Pegawai Di Jiwasraya dan IFG Life di unit kerja PENGUGAT

Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst Hal. 32 dari 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sosialisasi Penetapan Hak dan Kewajiban Pegawai di Jiwasraya dan IFG Life, tanggal 21 Mei 2021, di **Divisi Operasional Bisnis Ritel**.

Melalui keterangan dari bukti-bukti di atas, terlihat jelas bahwa **PENGUGAT** telah hadir dan mengikuti **Sosialisasi yang didalamnya disampaikan bahwa Bantuan Uang Cuti Tahunan tahun 2021 tidak akan dibayarkan**. Oleh karenanya, **dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa tidak ada kepastian terkait dengan tidak diberikannya Bantuan Uang Cuti Tahunan adalah dalil yang mengada-ada dengan tujuan menipu Majelis Hakim**.

- 2.15. Bahwa Majelis Hakim juga perlu ketahui bahwa **TERGUGAT dengan SP Jiwasraya juga telah melakukan rapat bersama terkait dengan kondisi keuangan TERGUGAT**, sebagaimana tertuang dalam **Risalah Rapat tentang Pembahasan Hak-Hak Pegawai terkait Program Migrasi Pegawai antara Manajemen dengan Serikat Pekerja Nomor 00042/RIS/HCD/0521 tanggal 18 Mei 2021**. Sebagaimana kesimpulan rapat tersebut yang tidak dibantah oleh peserta rapat salah satunya SP Jiwasraya yang berbunyi:

"5. Pembayaran Cuti Tahunan 2021 tidak dapat dibayarkan dengan pertimbangan kondisi cashflow yang sangat terbatas, negative equity dan mengalami delay payment kepada Pemegang Polis sehingga pembayaran yang diutamakan adalah untuk Gaji dan Tunjangan Hari Raya"

Terhadap penjelasan TERGUGAT dalam Rapat tersebut, SP Jiwasraya menyatakan sebagai berikut:

Pernyataan dari Serikat Pekerja:

Bahwa Serikat Pekerja akan melakukan sosialisasi kepada para pensiunan dan seluruh Pegawai sesuai arahan Direktur Utama, dan memohon agar Human Capital Division ikut mendampingi pelaksanaan sosialisasi tersebut."

Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst Hal. 33 dari 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal tersebut menunjukkan itikad baik TERGUGAT terbuka dalam menjalin komunikasi dengan PENGGUGAT secara individual dan memelihara kemitraan hubungan kerja dengan SP Jiwasraya secara kelompok.

2.16. Bahwa berdasarkan Peraturan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 0007/PD/U/KAK/1020 Tentang Pedoman Prosedur Administrasi Kas Bank, *Petty Cash*, Uang Muka Biaya dan Memorial tanggal 2 Oktober 2020, dalam hal Bantuan Perusahaan termasuk **Bantuan Uang Cuti Tahunan dikategorikan sebagai Pengeluaran Non-Rutin** yang mana pembayaran yang tidak dilakukan secara berulang sehingga untuk **realisasi pembayarannya memerlukan izin tertulis atau disposisi dari Direksi**. Maka, terlihat jelas dan nyata bahwa Bantuan Uang Cuti Tahunan diberikan sesuai dengan kemampuan Perusahaan pada waktu tersebut.

2.17. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, menunjukkan fakta hukum bahwa TERGUGAT telah beritikad baik dalam menunaikan kewajiban di dalam PKB 2020/2022.

2.18. Berdasarkan uraian tersebut di atas, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk **menolak** atau setidaknya **tidak menerima** dalil dan gugatan PENGGUGAT tersebut.

Dengan demikian, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk **menolak** atau setidaknya **tidak menerima** dalil dan gugatan PENGGUGAT tersebut.

C. **PETITUM**

Yang Mulia Majelis Hakim,

Bahwa seluruh uraian yang TERGUGAT kemukakan dalam Jawaban ini dilandasi oleh **dasar hukum** yang didukung **fakta-fakta yang benar**. Oleh karena itu, TERGUGAT berpendapat bahwa kiranya telah cukup dasar bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini untuk memutus dengan **diktum/amar** yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT;

Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst Hal. **34** dari **58**



1. **Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;**
2. **Menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya tidak menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard/NO);**
3. **Menetapkan KPK Jiwasraya sebagai forum penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana ketentuan di dalam PKB 2020/2022; dan**
4. **Menghukum PENGGUGAT membayar biaya perkara ini.**

DALAM POKOK PERKARA:

Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; dan

1. **Menghukum PENGGUGAT membayar biaya perkara ini.**

SUBSIDAIR:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, TERGUGAT mohon **putusan seadil-adilnya** (*ex aequo et bono; naar redelijkheid en billijkheid*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan dengan mengajukan replik pada tanggal 25 Juli 2022, dan atas replik tersebut Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 1 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup yang diberi tanda sebagai P-1 sampai dengan P-15, yang telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 sesuai fotocopy, berupa fotocopy Surat Anjuran Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Pusat;
2. Bukti P-2 sesuai fotocopy, berupa fotocopy Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Tahun 2020-2022 ;
3. Bukti P-3 (Sesuai Dengan Aslinya), berupa fotocopy Nota Dinas No.00070/ND/HCD /HCDI/1020
4. Bukti P-4 (Sesuai Dengan Aslinya), berupa fotocopy Liputan investigatif Majalah Tempo edisi 9 Oktober 2021,

Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst Hal. 35 dari 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

link: <https://majalah.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/164336> /kisruh-merger-bumn-dan-jiwasraya;

5. Bukti P-5 (Sesuai Dengan Aslinya), berupa fotocopy Surat Komisi Nasional Hak Asasi dan Manusia (KOMNAS HAM) No. 753/K-PMT/XI/20201 tertanggal 12 Oktober 2021. Perihal: Permintaan Keterangan terkait Dugaan Pelanggaran HAM Dalam Perpindahan Pegawai Jiwasraya;
6. Bukti P-6 (Sesuai Dengan Aslinya), berupa fotocopy Anjuran Mediator Nomor MED.IV/PHIJSK-PPHI/2022 tertanggal 27 April 2022 oleh Kementerian Tenaga Kerja RI;
7. Bukti P-7 (Sesuai Dengan Aslinya), Bukti Pernyataan Pegawai yang menerima Apresiasi;
8. Bukti P - 8 (Sesuai Dengan Aslinya), berupa fotocopy Surat Serikat Pekerja No.: 128/SPJ/12/2021 Tertanggal 14 Desember 2021 Perihal Surat Keberatan atas SK Direksi No. 00174/SKP/HCD/0521;
9. Bukti P-9 A (Sesuai Dengan Aslinya), berupa fotocopy Surat No. 12/SPJ/04/2021 tertanggal 29 April 2021 perihal Pernyataan Sikap Serikat Pekerja Jiwasraya;
10. Bukti P-9 B (Sesuai Dengan Aslinya), berupa fotocopy Surat No. 15/SPJ/05/2021 tertanggal 31 Mei 2021 perihal Tanggapan Rencana Migrasi Pegawai & Penetapan Hak Karyawan;
11. Bukti P-10 (Sesuai Dengan Aslinya), Materi Sosialisasi Penetapan Hak Dan Kewajiban Pegawai Di Jiwasraya Dan IFG Life;
12. Bukti P-11 (Sesuai Dengan Aslinya), Berita Acara Sosialisasi Penetapan Hak Pegawai Di Jiwasraya Dan IFG Life;
13. Bukti P-12 (Sesuai Dengan Aslinya), Surat SP Jiwasraya Nomor 040/SPJ/07/2021 tertanggal 28 Juli 2021 perihal : Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama 2020 – 2022;
14. Bukti P-13A (Sesuai Dengan Aslinya), Email Undangan Pengarahan BOD PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada hari Senin tertanggal 14 Februari 2022;
15. Bukti P-13B (Sesuai Dengan Aslinya), Surat SP Jiwasraya Nomor 008/SPJ/02/2022 tertanggal 16 Februari 2022 perihal : Klarifikasi Penghargaan/Insentif Restru.;
16. Bukti P-13 C (Sesuai Dengan Aslinya), Surat SP Jiwasraya Nomor 018/SPJ/03/ 2022 tertanggal 10 Maret 2022 perihal : Somasi/Peringatan;
17. Bukti P-13 D (Sesuai Dengan Aslinya), Surat SP Jiwasraya Nomor

Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst Hal. 36 dari 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

022/SPJ/03/ 2022 tertanggal 23 Maret 2022 perihal : Somasi/Peringatan Terakhir;

18. Bukti P-13 E (Sesuai Dengan Aslinya), Surat Nomor: 088/SPJ/08/2022
Perihal: Surat Keberatan Terhadap SK Direksi No: 00111/SK//P/HCD/0222 Perihal Pemberian Apresiasi;
19. Bukti P-14 (Sesuai dengan Aslinya), Rekening Koran atas nama Maria Orient Napitupulu;
20. Bukti P-15 (Sesuai dengan Asli), Putusan Perkara PHI No. 10/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.JKt.Pst;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat awal yang diberi tanda sebagai T-1 sampai dengan T-24 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya sebagian cocok dan sebagian lain tidak bisa ditunjukkan aslinya;

1. Bukti T-1 sesuai dengan asli, berupa fotocopy Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Dps, tanggal 25 Juli 2022, atas nama Penggugat I Ketut Orda Adnyana, dan Tergugat PT Asuransi Jiwasraya (Persero),
2. Bukti T-2 sesuai dengan fotocopy, berupa fotocopy Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor: 160, Srt.KAS/PHI/2022/PN.JKT.PST Jo Nomor: 10/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst, tanggal 30 Agustus 2022;
3. Bukti T-3 sesuai dengan asli, berupa fotocopy Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan Serikat Pekerja Jiwasraya Nomor 069.SJ.U.0720 – 014/SPJ/07/2020 tanggal 27 Juli 2020;
4. Bukti T-4 sesuai dengan asli, berupa fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Berkedudukan di Jakarta Pusat, Nomor 155, tanggal 29 Agustus 2008;
5. Bukti T-5 sesuai dengan fotocopy, berupa fotocopy Berita Acara Sosialisasi Penetapan Hak dan Kewajiban Pegawai di Jiwasraya dan IFG Life, tanggal 21 Mei 2021, di ruang kerja Divisi Operational Bisnis Ritel;
6. Bukti T-6 sesuai dengan asli, berupa fotocopy Risalah Rapat tentang Pembahasan Hak-Hak Pegawai terkait Program Migrasi Pegawai antara Manajemen dengan Serikat Pekerja Nomor 00042/RIS/HCD/0521 tanggal 18 Mei 2021;
7. Bukti T-7 sesuai dengan asli, berupa fotocopy Nota Dinas Nomor 00064/ND/HCD/HCD5/0521, Perihal Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penetapan Hak dan Kewajiban Pegawai di PT Asuransi Jiwasraya

Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst Hal. 37 dari 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) dan IFG Life, tanggal 25 Mei 2021 beserta lampiran;

8. Bukti T– 8 sesuai dengan asli, berupa fotocopy Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020;
9. Bukti T–9 sesuai dengan fotocopy, berupa fotocopy Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 00174/SK/P/HCD/0521 Tentang Bantuan Uang Cuti Besar, Bantuan Uang Cuti Tahunan, Bhakti Warsa Widayaka (BWW) dan Sisa Saldo Cuti Besar PT Asuransi Jiwasraya (Persero).;
10. Bukti T–10 sesuai dengan asli, berupa fotocopy Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 00115/SK/P/HCD/0322 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 00174/SK/P/HCD/0521 tentang Bantuan Uang Cuti Besar, Bantuan Uang Cuti Tahunan, Bhakti Warsa Widayaka (BWW) dan Sisa Saldo Cuti Besar;
11. Bukti T–11, berupa print out Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 00111/SK/P/HCD/0222 Tentang Pemberian Apresiasi, tanggal 11 Februari 2022.;
12. Bukti T–12, berupa print out Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional yang ditetapkan pada tanggal 13 April 2020;
13. Bukti T–13, berupa print out Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2021 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia;
14. Bukti T – 14 sesuai dengan asli, berupa fotocopy Surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-449/NB.2/2020, Perihal Tanggapan atas Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), tanggal 22 Oktober 2020.;
15. Bukti T–15, berupa print out Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 Tahun 2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
16. Bukti T–16 sesuai dengan fotocopy, berupa fotocopy Peraturan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 0007/PD/U/KAK/1020 tentang Perdoman Prosedur Administrasi Kas Bank, Petty Cash, Uang Muka Biaya dan Memorial tanggal 2 Oktober 2020.

Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst Hal. 38 dari 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T-17 sesuai dengan asli, berupa fotocopy Surat Ombudsman Republik Indonesia, Nomor: B/1769/LM.04.0625.2021/VII/2022, tanggal 27 Juli 2022, Perihal Penutupan Laporan;
18. Bukti T-18 sesuai dengan fotocopy, berupa fotocopy Surat Human Capital PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada Serikat Pekerja Jiwasraya Nomor: 00265/S/P/HCD/0322 tanggal 31 Maret 2022 perihal Tanggapan atas Surat No. 021/SPJ/03/2022 tanggal 23 Maret 2022.
19. Bukti T-19, berupa print out Tangkapan Layar e-mail dari TERGUGAT kepada Pengurus Serikat Pekerja Jiwasraya tanggal 4 April 2022 perihal penyampaian Surat Human Capital PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada Serikat Pekerja Jiwasraya Nomor: 00265/S/P/HCD/0322 tanggal 31 Maret 2022 perihal Tanggapan atas Surat No. 021/SPJ/03/2022 tanggal 23 Maret 2022 (Bukti T-18);
20. Bukti T-20, berupa print out Website Registrasi dan Layanan Online (Relay On) PN Jakarta Pusat Perihal Amar Putusan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst tanggal 18 Oktober 2022, dengan Para Pihak yaitu Stephanus Henri Rotinsulu sebagai Penggugat dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai Tergugat dalam Perkara Gugatan untuk membayar Bantuan Uang Cuti Tahunan dan Bantuan Sisa Cuti Besar. Dengan Amar Putusan Perkara Tersebut dalam website Registrasi dan Layanan Online (Relay On) PN Jakarta Pusat, sebagai berikut:
"MENGADILI :
DALAM EKSEPSI
Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.
DALAM POKOK PERKARA
1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp;"
21. Bukti T-21, berupa *print out* Website Registrasi dan Layanan Online (Relay On) PN Jakarta Pusat Perihal Amar Putusan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 155/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst tanggal 18 Oktober 2022, dengan Para Pihak yaitu Martahan Tampubolon, Rustanti Khusnul Khotimah, Hardi Mulyadi, Yeti Ismawantiningsih sebagai Para Penggugat dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai Tergugat dalam Perkara Gugatan untuk membayar Bantuan Uang Cuti Tahunan. Adapun Amar Putusan Perkara Tersebut dalam website Registrasi dan Layanan Online (Relay On) PN Jakarta Pusat, sebagai berikut:

Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst Hal. 39 dari 58



"MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya Perkara kepada Negara sebesar Rp.;"

22. Bukti T-22, berupa *print out* Website Registrasi dan Layanan Online (Relay On) PN Jakarta Pusat Perihal Amar Putusan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst tanggal 18 Oktober 2022, dengan Para Pihak yaitu Fitri Yulianti dan Evi Ernita Sampe sebagai Para Penggugat dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai Tergugat dalam Perkara Gugatan untuk membayar Bantuan Uang Cuti Tahunan.

"MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya Perkara kepada Negara sebesar Rp.;"

23. Bukti T-23, berupa *print out* Website Registrasi dan Layanan Online (Relay On) PN Jakarta Pusat Perihal Amar Putusan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst tanggal 18 Oktober 2022, dengan Para Pihak yaitu Martin Julisme Siahaan sebagai Penggugat dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai Tergugat dalam Perkara Gugatan untuk membayar Bantuan Uang Cuti Tahunan. Dengan Amar Putusan Perkara Tersebut dalam website Registrasi dan Layanan Online (Relay On) PN Jakarta Pusat, sebagai berikut:

"MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya Perkara kepada Negara sebesar Rp.;"

24. Bukti T-24, berupa *print out* Website Registrasi dan Layanan Online (Relay



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

On) PN Jakarta Pusat Perihal Amar Putusan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 208/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst tanggal 18 Oktober 2022, dengan Para Pihak yaitu Rahmi Dahlia, Huda Susetyo Nugroho, Fitriansyah sebagai Para Penggugat dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai Tergugat dalam Perkara Gugatan untuk membayar Bantuan Uang Cuti Tahunan. Adapun Amar Putusan Perkara Tersebut dalam website Registrasi dan Layanan Online (Relay On) PN Jakarta Pusat, sebagai berikut:

"MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya Perkara kepada Negara sebesar Rp.;"

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan satu orang saksi bernama Nugroho Ekowibowo yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa uang apresiasi dibayarkan pada bulan februari 2022 dimana uang tersebut bukan hal biasa dilakukan perusahaan karena terkait cuti tahunan tidak dibayarkan sehubungan dengan ketidak mampuan perusahaan, tetapi uang apresiasi ini tidak diterima karena hanya untuk pegawai yang tidak melalui perselisihan industrial ;
- Bahwa sebenarnya yang dituntut itu uang cuti tahunan, dan selanjutnya perusahaan tidak memberikan uang apresiasi karena penggugat melalui perselisihan;
- Bahwa uang apresiasi tersebut adalah sebesar Rp.12,350.000,00; (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa karena penggugat mengalami perselisihan industrial, sehingga tidak memperoleh uang apresiasi;
- Bahwa terkait dengan sk 174, yang saat ini karyawan tidak melihat pernyataan; bahwa uang cuti tahunan tidak dibayarkan karena ketidakmampuan perusahaan;
- Bahwa tidak sosialisasi terkait SK 174 dan saksi sebagai karyawan tidak pernah melihatnya;
- Bahwa penggugat tidak mendapat apresiasi ;

Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst Hal. 41 dari 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besaran apresiasi adalah sebanyak 1 (satu) kali gaji;
- Bahwa saksi telah menerima uang apresiasi namun dikembalikan;
- Bahwa saksi adalah pengurus Serikat Pekerja ;
- Bahwa bantuan apresiasi itu bersifat normatif;
- Bahwa bantuan cuti tahunan dalam pasal 55 merupakan bantuan apresiasi bukan hak normatif;
- Bahwa di pasal 54 juga diatur bantuan cuti tahunan sesuai kemampuan perusahaan;
- Bahwa bantuan cuti tahunan itu setiap tahun namun setelah tahun 2021 tidak ada lagi;
- Bahwa selain itu, gaji saksi masih dibayarkan beserta tunjangan lainnya;
- Bahwa Jiwasraya menggaji karyawannya dari menjual aset jiwasraya;
- Bahwa saksi mengikuti sosialisasi SK 74;
- Bahwa saksi mengetahui serikat pekerja akan melakukan sosialisasi sebagaimana bukti T-6 tentang rapat tanggal 12 mei 2021 tentang pembahasan hak-hak pegawai, namun saksi tidak pernah menerimanya, saksi tidak hadir namun tahu ada rapat tersebut;
- Bahwa tanda tangan tersebut dimaksudkan untuk absen saja bukan pernyataan kesepakatan dengan perusahaan;
- Bahwa setelah rapat tersebut tidak ada risalah yang disampaikan kepada pihak pekerja;
- Bahwa setelah selesai masing-masing menyampaikan pendapatnya, dan dari divisi saksi menyatakan tetap pada aturan perusahaan sebelumnya;
- Bahwa laporan perusahaan mencapai 7,1 trilyun sehingga menurut saksi tidak ada indikasi ketidakmampuan perusahaan. Karena saksi memiliki laporannya, dan sampai saat ini masih bisa membayar gaji, dan masih bisa membayar tuntutan;
- Bahwa tidak ada pemecatan karyawan PT.Jiwasraya namun tidak ada lembur;
- Bahwa apresiasi itu dibayarkan karena program menurut pemegang saham,dan saksi sebagai timnya;
- Bahwa bantuan perusahaan dan bantuan cuti tahunan menurut saksi sesuai aturan perusahaan pada pasal 54;
- Bahwa sampai dengan hari ini tidak ada kesepakatan terkait dengan persetujuan untuk tidak dibayarkan cuti tahunan;
- Bahwa Pegawai berhak atas cuti tahunan adalah pegawai yang bekerja;
- Bahwa ada pegawai Tergugat yang memenuhi pasal 29 ayat 8 tapi tidak

Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst Hal. 42 dari 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima bantuan tahunan dan semua pegawai juga tidak terima;

- Bahwa sejak tahun 2021 sudah tidak ada yg menerima lagi uang cuti tahunan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Satrio Nusantarajati dan Lusiana yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa “Pada tahun 2018, 2019, dan 2020 bantuan uang cuti tahunan masih dibayarkan, walaupun pada saat itu laporan keuangan telah mencatatkan kerugian. Pada tahun 2021 tidak lagi dibayarkan karena manajemen melihat kondisi likuiditas semakin lama semakin terbatas;
- Bahwa Kondisi keuangan perusahaan saat ini dalam kondisi likuiditas yang sangat terbatas, tidak ada lagi penerimaan premi dari nasabah karena semua produksi telah dihentikan. Sehingga saat ini, aset atau harta yang ada dan dimiliki untuk operasional perusahaan itu murni berasal dari pencairan deposito yang telah didedikasikan setiap bulannya;
- Bahwa dalam setiap pembayaran, perusahaan memiliki prioritas dalam membayar, baik klaim nasabah maupun biaya operasional yang timbul setiap hari. Prioritas yang pertama pada tahun 2021 dari segi biaya operasional adalah gaji karyawan. Kemudian yang kedua adalah biaya overhead, seperti misalnya telepon dan listrik untuk kebutuhan keberlangsungan operasional perusahaan. Kemudian, kalau untuk klaim kepada nasabah yang diprioritaskan adalah anuitas atau uang pensiun seluruh pegawai BUMN dan yang kedua adalah klaim meninggal. Jadi setiap ada pembayaran klaim itu melalui tim pelayanan yang diseleksi terlebih dahulu. Setiap bulan perusahaan harus membayar biaya anuitas atau biaya uang pensiun sekitar Rp75-80 miliar, yang berasal dari pencairan deposito yang digunakan untuk pembayaran gaji dan THR juga, karena Tergugat tidak lagi menerima premi;
- Bahwa Pendapatan sebesar Rp7,1 triliun adalah pendapatan secara pencatatan pembukuan atas proses restrukturisasi. Jadi itu berbentuk proses haircut atas restrukturisasi yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2021. Tidak ada uang cash dan hanya berupa penyesuaian atau jurnal;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst Hal. 43 dari 58



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi, untuk itu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terlebih dahulu pada bagian eksepsi, adapun eksepsi yang diajukan Tergugat adalah sebagai berikut:

1. EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI (ABSOLUT);

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya berdasarkan PKB 2020/2022, hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan Tergugat, wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui forum Komisi Pertimbangan Kepegawaian Jiwasraya (KPK Jiwasraya), sebelum masuk tripartit, apalagi pada Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam gugatan *a quo* hanya menyampaikan hasil Anjuran dari Suku Dinas Ketenagakerjaan Kota Jakarta Pusat, tanpa melampirkan bukti penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui forum KPK Jiwasraya, sehingga Penggugat tidak mematuhi ketentuan dalam PKB 2020/2022 yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini, dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. SURAT GUGATAN OBSCUUR LIBEL (TIDAK JELAS / KABUR);

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya gugatan Penggugat telah keliru/tidak jelas dalam melakukan penyebutan bantuan uang cuti tahunan, selain itu menegenai dasar hukum gugatannya, Penggugat telah mencampuradukkan dasar hukum yang bersifat tertulis berupa PKB 2020/2022 dengan dasar hukum yang bersifat tidak tertulis berupa kebiasaan yang tidak memenuhi syarat sumber hukum, sehingga mengakibatkan gugatan *a quo* menjadi kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Penggugat juga telah

Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst Hal. **44** dari **58**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencampuradukkan penyebutan Bantuan Uang Cuti Tahunan dengan “cuti tahunan”, “bantuan cuti tahunan”, “tunjangan cuti tahunan”, dan “pembayaran cuti tahunan”, sehingga apa yang dituntut menjadi tidak jelas/kabur, maka menurut Tergugat sudah sepantasnya Majelis Hakim menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak menerima gugatan *a quo*;

3. SURAT GUGATAN PREMATUR;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya gugatan Penggugat prematur karena Penggugat telah menyalahi prosedur penyelesaian hubungan industrial yang berlaku dalam PKB 2020/2022, dimana Penggugat tidak mengajukan bipartit kepada KPK Jiwasraya sebagaimana ketentuan Pasal 76 jo Pasal 74 jo Pasal 1 angka 44 PKB 2020/2022;

4. SURAT GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*);

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan gugatan *a quo* kurang pihak karena tidak menarik Serikat Pekerja Jiwasraya (“SP Jiwasraya”) sebagai salah satu pihak dalam perkara *a quo*, padahal secara jelas Penggugat mengetahui bahwa pembentukan PKB 2020/2022 merupakan hasil kesepakatan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan SP Jiwasraya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat menanggapi dengan mengajukan replik yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil eksepsi Tergugat, dengan mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETENSI ABSOLUT);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya Komisi Pertimbangan Kepegawaian (KPK) Jiwasraya, bukanlah lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, namun merupakan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit, yang mana tugas KPK sebatas meneliti berkas laporan dan usulan serta memberikan rekomendasi/saran, dan tidak memiliki wewenang untuk memutuskan kasus perselisihan hubungan industrial;

2. GUGATAN PENGGUGAT JELAS;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya

Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst Hal. 45 dari 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan yang disampaikan Penggugat sudah sangat jelas dan tidak mencampur adukkan hukum, dimana kewajiban membayar uang cuti tahunan tercantum dalam Pasal 29 Ayat (8) PKB Jiwasraya 2020 – 2022 dan selalu dilakukan pada bulan Juli setiap tahunnya;

3. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK PREMATUR;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat telah menempuh upaya Perundingan Bipartit dengan mengundang Tergugat melalui surat tertanggal 29 September 2021 dan surat tertanggal 6 Oktober 2021 untuk musyawarah perihal kejelasan uang cuti tahunan, namun tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat, selanjutnya Penggugat juga telah menempuh upaya tripartit melalui Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat namun tidak mencapai kesepakatan sehingga Mediator mengeluarkan Anjuran;

4. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK KURANG PIHAK;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya Perselisihan ini dilakukan secara individu Penggugat dengan perusahaan *in casu* Tergugat, sehingga tidak ada hubungan sama sekali dengan Serikat Pekerja Jiwasraya, dalam perselisihan hak, pekerja dapat maju sebagai *principal* atau menguasai kepada serikat pekerja, dengan demikian, tindakan yang dilakukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI (ABSOLUT);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut), Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum pada putusan sela yang dibacakan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, dengan amar yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi Tergugat, yang selengkapnya berbunyi sebagai:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili;

Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst Hal. 46 dari 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa dengan telah dibacakan putusan sela sebagaimana tersebut, maka terhadap eksepsi kompetensi absolut tidak perlu dipertimbangkan lagi pada putusan akhir;

SURAT GUGATAN OBSCUUR LIBEL (TIDAK JELAS / KABUR);

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya gugatan Penggugat telah mencampuradukkan dasar hukum yang bersifat tertulis berupa PKB 2020/2022 dengan dasar hukum yang bersifat tidak tertulis berupa kebiasaan yang tidak memenuhi syarat sumber hukum, sehingga mengakibatkan gugatan *a quo* menjadi kabur dan tidak jelas, selanjutnya Tergugat juga mendalilkan Penggugat telah mencampuradukkan penyebutan Bantuan Uang Cuti Tahunan dengan “cuti tahunan”, “bantuan cuti tahunan”, “tunjangan cuti tahunan”, dan “pembayaran cuti tahunan”, sehingga apa yang dituntut menjadi tidak jelas/kabur;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dasar hukum gugatan yang digunakan dalam gugatan *a quo*, menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah berkaitan dengan pokok perkara, demikian juga mengenai penyebutan bantuan uang cuti tahunan dengan cuti tahunan, tunjangan cuti tahunan dan pembayaran cuti tahunan, hal tersebut juga berkaitan dengan pokok perkara, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan tidak jelas/kabur tidak cukup beralasan hukum, oleh karena itu patut untuk dinyatakan ditolak;

SURAT GUGATAN PREMATUR;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan *a quo*, telah dilampiri Anjuran Nomor Nomor 414/-1.835.3 tanggal 22 Februari 2022 dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Pusat, yang mana dari Anjuran tersebut terdapat fakta bahwa antara Maria Orient Napitupulu *in casu* Penggugat dengan PT Asuransi Jiwasraya *in casu* Tergugat telah menempuh penyelesaian melalui mediasi pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Pusat;

Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst Hal. 47 dari 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur tentang proses penyelesaian perselisihan apabila para pihak tidak menerima anjuran, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut: *Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;*

Menimbang, bahwa dengan telah terbit Anjuran dan telah dilampirkan dalam gugatan *a quo*, telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan para pihak telah melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, dimana pengajuan gugatan *a quo* sebagai kelanjutan penyelesaian perselisihan setelah terbit anjuran, maka terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan prematur dengan alasan Penggugat tidak mengajukan bipartit kepada KPK Jiwasraya menjadi tidak cukup beralasan hukum dan karenanya patut untuk dinyatakan ditolak;

SURAT GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*);

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya gugatan *a quo* tidak lengkap karena tidak menarik Serikat Pekerja Jiwasraya (SP Jiwasraya) sebagai salah satu pihak dalam perkara *a quo*, padahal pembentukan PKB 2020/2022 merupakan hasil kesepakatan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan SP Jiwasraya;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat, dimana dalam petitum utamanya meminta uang cuti tahunan, dan bukan tentang pembuatan syarat-syarat kerja, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan *a quo* bukan merupakan perselisihan kepentingan, namun sebagai gugatan perselisihan hak, dimana perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst Hal. 48 dari 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan gugatan *a quo* sebagai perselisihan hak, dan bukan perselisihan kepentingan, maka terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan *a quo* kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menarik SP Jiwasraya tidak cukup beralasan hukum dan karenanya patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat sebagai karyawan tetap pada Tergugat sejak tanggal 15 Juli 2001 sampai sekarang dengan jabatan sebagai *Officer* dengan gaji sebesar Rp12.358.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama bekerja pada Tergugat, menerima bantuan Cuti Tahunan yang dapat diambil setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2020-2022 pada Pasal 29 ayat (8);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada tanggal 06 September 2021 Penggugat mengajukan surat perihal permohonan cuti tahunan kepada Tergugat, namun sampai dengan waktu yang ditentukan tidak ada tanggapan dari Tergugat, oleh karena tidak ada kepastian terkait dengan pemberian bantuan cuti tahunan dari Tergugat, maka Penggugat mengajukan perundingan bipartit pertama dan bipartit kedua, namun tidak ada tanggapan dari Tergugat, hingga akhirnya dilanjutkan pada mediasi, tetapi tidak ada kesepakatan hingga kemudian Mediator menerbitkan Anjuran;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan hak cuti tahunan diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp10.365.000,00 (sepuluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) tiap bulan Juli, namun pada tahun 2021, Penggugat tidak mendapatkan hak cuti tahunannya sebagaimana dimaksud sehingga menjadi objek perselisihan hak;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar uang cuti tahunan kepada Penggugat sebesar Rp10.365.000,00 (sepuluh juta tiga ratus

Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst Hal. 49 dari 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh lima ribu rupiah) secara langsung dan tunai;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawabannya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bantuan uang cuti tahunan tidak termasuk dalam kategori hak normatif yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan oleh karena itu, bantuan uang cuti tahunan tidak wajib dipenuhi oleh Perusahaan, oleh karena itu penyebutan bantuan uang cuti tahunan sebagai hak normatif merupakan hal yang mengada-ada;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan berdasarkan Peraturan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 0007/PD/U/KAK/1020 Tentang Pedoman Prosedur Administrasi Kas Bank, *Petty Cash*, Uang Muka Biaya dan Memorial tanggal 2 Oktober 2020, ketentuan bantuan uang cuti tahunan diberikan sesuai kemampuan keuangan Perusahaan pada waktu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Pasal 1 ayat (23), Pasal 29 ayat (8) dan Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3) PKB 2020/2022, Tergugat mendalilkan bantuan uang cuti tahunan adalah bantuan uang yang tidak termasuk dalam hak normatif;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan sejak bulan Oktober 2018, Tergugat mengalami masalah keuangan, yang berdampak pada pembayaran bantuan uang cuti tahunan;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan sebagai itkad baik, dalam kondisi ketidakmampuan keuangan dan masa pandemi, Tergugat tetap memberikan hak normatif berupa gaji dasar pensiun dan tunjangan tetap, dan THR, selain itu, Tergugat juga tetap membayarkan secara penuh gaji dan bantuan perusahaan yang melekat pada struktur penggajian, namun demikian, berdasarkan kajian keuangan, Tergugat tidak lagi dapat memberikan bantuan yang bukan bersifat normatif, salah satunya adalah Bantuan Uang Cuti Tahunan 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan sebelum pengesahan Surat Keputusan Direksi Nomor 00174/SK/P/HCD/0521 tanggal 28 Mei 2021, yang didalamnya terdapat penejelasan terkait kondisi keuangan perusahaan, telah dilaksanakan sosialisasi secara berjenjang dari Direksi sampai dengan

Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst Hal. 50 dari 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Staf di masing-masing unit kerja;

Menimbang, bahwa dari uraian jawaban tersebut, selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, demikian juga Tergugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai P-1 sampai dengan P-15 dan satu orang saksi bernama Nugroho Ekowibowo, sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai T-1 sampai dengan T-24 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Satriyo Nusantarajati dan Lusiana;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan, jawaban, replik, duplik serta bukti-bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek perselisihan dalam perkara *a quo* adalah mengenai perselisihan hak, dimana Penggugat dalam petitum utamanya mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar uang cuti tahunan kepada Penggugat sebesar Rp10.365.000,00 (sepuluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) secara langsung dan tunai, sedangkan Tergugat menolak tuntutan tersebut karena pembayaran bantuan uang cuti bukan merupakan ketentuan normatif, dan pemberiannya disesuaikan dengan kemampuan perusahaan;

Menimbang, bahwa atas objek perselisihan sebagaimana tersebut, maka menurut Majelis Hakim pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan adalah, apakah tuntutan pembayaran uang cuti tahunan oleh Penggugat beralasan hukum? dan apa implikasi hukumnya bagi para pihak? untuk menjawab permasalahan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan para pihak yang relevan dengan permasalahan perkara *a quo* dengan dikaitkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 = T-3 berupa Perjanjian Kerja Bersama Periode 2020 - 2022 PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan Serikat Pekerja (SP) Jiwasraya, yang ditandatangani pada tanggal 27 Juli 2020, dalam Pasal 94 ayat (3) menyatakan bahwa PKB ini berlaku untuk jangka waktu 2

Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst Hal. 51 dari 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tahun sejak ditandatangani bersama, selanjutnya memperhatikan perselisihan *a quo* berkaitan dengan uang cuti tahun 2021, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menjadikan Perjanjian Kerja Bersama tersebut untuk dijadikan pedoman dalam penyelesaian perselisihan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa memperhatikan Anjuran Nomor 414/-1.835.3 tanggal 22 Februari 2022 dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Pusat, yang dilampirkan dalam gugatan *a quo*, yang juga diajukan sebagai bukti P-1, diperoleh fakta bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai perselisihan hak yang berkaitan dengan bantuan uang cuti tahunan, yang didasarkan pada ketentuan PKB Periode 2020 – 2022 Pasal 29 ayat (8) sebagaimana pula tercantum dalam isi Anjuran dari Mediator;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan pihak pekerja dan keterangan pihak pengusaha yang tertuang dalam dalam Anjuran Nomor 414/-1.835.3 tanggal 22 Februari 2022 dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Pusat, dan memperhatikan isi Anjuran dari Mediator, serta memperhatikan gugatan dan jawaban yang diajukan para pihak, dapat diketahui bahwa perselisihan perkara *a quo* bermula pada penafsiran atas Pasal 29 ayat (8) PKB Periode 2020 – 2022 yang berkaitan dengan bantuan uang cuti tahunan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (8) PKB Periode 2020-2022 sebagaimana disebutkan di atas, berbunyi sebagai berikut : *Bagi pegawai yang berhak atas cuti tahunan diberikan bantuan uang cuti tahunan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali jumlah GDP ditambah tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap terakhir yang diterima serta hanya diberikan 1 (satu) kali dalam setahun pada saat jatuh tempo tanggal dan bulan penetapan MKE pegawai*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana perselisihan perkara *a quo* bermula pada penafsiran atas Pasal 29 ayat (8) PKB Periode 2020 – 2022, maka Majelis Hakim berkesimpulan yang dimaksud dengan uang cuti tahunan dalam perkara *a quo* adalah bantuan uang cuti tahunan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 29 ayat (8) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2020-2022 PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tersebut, dapat diketahui bahwa bantuan uang cuti tahunan diberikan terhadap pegawai yang berhak atas cuti tahunan dan hanya diberikan 1 (satu) kali dalam setahun pada saat jatuh tempo tanggal dan bulan penetapan MKE

Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst Hal. 52 dari 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai pada tahun berjalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2020-2022 PT Asuransi Jiwasraya (Persero), telah mencantumkan bentuk-bentuk bantuan dari perusahaan, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

(1) Perusahaan dapat memberikan bantuan kepada setiap Pegawai berupa:

- a. Bantuan Transport;*
- b. Bantuan Khusus Kemahalan;*
- c. Bantuan Makan Siang;*
- d. Bantuan Kerja Lembur; dan*
- e. Bantuan lainnya;*

(2) Bantuan Perusahaan diberikan sesuai dengan kemampuan Perusahaan dan diatur dengan ketentuan Perusahaan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan yang mengatur tentang bantuan perusahaan sebagaimana ketentuan Pasal 54 PKB Periode 2020-2022 PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tersebut, tidak mencantumkan mengenai bantuan cuti tahunan, namun tentang bantuan cuti tahunan diatur secara terpisah pada Pasal 29 ayat (8) PKB Periode 2020-2022 PT Asuransi Jiwasraya (Persero), dimana bantuan uang cuti tahunan diberikan kepada pegawai yang berhak atas cuti tahunan;

Menimbang, bahwa oleh karena bantuan cuti tahunan diberikan dengan mendasarkan pada pegawai yang berhak atas cuti tahunan, maka menurut Majelis Hakim pemberian atas bantuan uang cuti tahunan bukan menjadi bagian bantuan perusahaan yang diberikan sesuai dengan kemampuan Perusahaan sebagaimana ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) PKB Periode 2020-2022;

Menimbang, bahwa dari bukti T-9 berupa Surat Keputusan Direksi Nomor 00174/SK/P/HCD/0521 tanggal 28 Mei 2021 tentang Bantuan Uang Cuti Besar, Bantuan Uang Cuti Tahunan, Bhakti Warsa Widayaka (BWW), dan Sisa Saldo Cuti Besar diperoleh fakta terdapat Keputusan Direksi yang diantaranya menyatakan bantuan uang cuti tahunan Tahun 2021 tidak dibayarkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 92 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2020-2022 PT Asuransi Jiwasraya (Persero), mengatur tentang ketentuan peralihan yang selengkapnya menyatakan sebagai

Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst Hal. 53 dari 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut: *Bilamana terjadi perubahan dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan serta ketentuan-ketentuan baru Perusahaan yang dapat mempengaruhi terhadap berlakunya ketentuan dalam PKB ini, maka PKB ini akan ditinjau kembali bersama-sama antara Perusahaan dan Serikat Pekerja;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 92 ayat (1) tersebut, dapat disimpulkan bahwa bilamana ada ketentuan-ketentuan baru Perusahaan yang dapat mempengaruhi terhadap berlakunya ketentuan dalam PKB ini, atau ada hal-hal yang belum cukup diatur dalam PKB ini, maka PKB ini akan ditinjau kembali bersama-sama antara Perusahaan dan Serikat Pekerja, atas ketentuan tersebut maka adanya tindakan Tergugat tidak membayarkan bantuan uang cuti tahunan Tahun 2021 harus ditinjau bersama-sama antara Perusahaan dan Serikat Pekerja;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 94 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2020-2022 PT Asuransi Jiwasraya (Persero), menyatakan sebagai berikut : *Hal-hal yang belum cukup diatur dalam PKB ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan perjanjian antara Perusahaan dengan Serikat Pekerja yang dituangkan dalam addendum atau ketentuan tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKB ini;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2020-2022 PT Asuransi Jiwasraya (Persero), menyatakan sebagai berikut: *Ketentuan Perusahaan yang dimaksud dalam PKB ini dituangkan dalam Keputusan Direksi dan/atau Nota Dinas Direksi;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, maka dapat diketahui bahwa Keputusan Direksi dan/atau Nota Dinas Direksi yang memuat tentang hal-hal yang belum cukup diatur dalam PKB, harus didasarkan pada perjanjian antara Perusahaan dengan Serikat Pekerja yang dituangkan dalam addendum atau ketentuan tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKB;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2020-2022 PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tersebut, dapat disimpulkan bahwa bilamana ada ketentuan-ketentuan baru Perusahaan, atau ada hal-hal yang belum cukup diatur dalam PKB ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan perjanjian antara Perusahaan dengan Serikat Pekerja yang dituangkan dalam addendum atau ketentuan

Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst Hal. 54 dari 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKB ini, selanjutnya Ketentuan baru yang dimaksud dalam PKB dituangkan dalam Keputusan Direksi dan/atau Nota Dinas Direksi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, tidak terdapat bukti adanya perjanjian antara Perusahaan dengan Serikat Pekerja yang dituangkan dalam addendum atau ketentuan tambahan PKB yang berkaitan dengan tidak dibayarkannya bantuan uang cuti tahunan Tahun 2021, dengan demikian terhadap Surat Keputusan Direksi Nomor 00174/SK/P/HCD/0521 tanggal 28 Mei 2021 tentang Bantuan Uang Cuti Besar, Bantuan Uang Cuti Tahunan, Bhakti Warsa Widayaka (BWW), dan Sisa Saldo Cuti Besar tidak cukup untuk dijadikan sebagai dasar hukum tidak membayarkan bantuan uang cuti tahunan Tahun 2021;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T-5 berupa Berita Acara Sosialisasi Penetapan Hak dan Kewajiban Pegawai di Jiwasraya dan IFG Life, tanggal 21 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Operasional Bisnis Ritel, terdapat fakta bahwa Tergugat telah melaksanakan sosialisasi mengenai penetapan hak dan kewajiban pegawai di Jiwasraya dan IFG Life, diantara materi sosialisasinya berkaitan dengan Cuti Tahunan (Tahun 2021);

Menimbang, bahwa dari bukti P-8 berupa Surat Serikat Pekerja Nomor: 128/SPJ/12/2021 tertanggal 14 Desember 2021 Perihal Surat Keberatan atas SK Direksi No. 00174/SKP/HCD/0521, diperoleh fakta bahwa Serikat Pekerja Jiwasraya menolak SK Direksi No. 00174/SKP/HCD/0521, hal ini menunjukkan bahwa Keputusan Direksi yang menyatakan bantuan uang cuti tahunan tahun 2021 tidak dibayarkan belum ada kesepakatan dengan Serikat Pekerja Jiwasraya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, dapat diketahui bahwa dalam Berita Acara Sosialisasi Penetapan Hak dan Kewajiban pegawai di Jiwasraya dan IFG Life, tanggal 21 Mei 2021 hanya bersifat sosialisasi dan tidak terdapat klausul yang menunjukkan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan tidak dibayarkannya Cuti Tahunan (Tahun 2021), dan juga tidak menunjukkan adanya perjanjian antara Perusahaan dengan Serikat Pekerja sebagai addendum atau ketentuan tambahan PKB sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 94 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2020-2022 PT Asuransi Jiwasraya (Persero);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 dan angka 37 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2020-2022 PT Asuransi Jiwasraya

Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst Hal. 55 dari 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) memberikan pengertian tentang GDP (Gaji Dasar Pensiun) dan MKE (Masa Kerja Efektif) yaitu sebagai berikut:

- GDP (Gaji Dasar Pensiun) ialah *DGP yang diperhitungkan dengan lamanya masa kerja seorang pegawai*;
- MKE (Masa Kerja Efektif) ialah *lamanya masa kerja seorang Pegawai yang diakui secara resmi oleh Perusahaan yaitu sejak diangkat sebagai Pegawai berdasarkan Keputusan Direksi*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat sebagai karyawan tetap pada Tergugat sejak tanggal 15 Juli 2001, tidak terdapat bantahan dari Tergugat, atas hal yang demikian, dan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 37 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2020-2022 PT Asuransi Jiwasraya (Persero), maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk berkesimpulan bahwa jatuh tempo tanggal dan bulan penetapan MKE Penggugat adalah tanggal 15 Juli pada tahun berjalan;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-14, berupa *print out* rekening TAPPA 3000 Cabang Harmoni, atas nama Maria Orient Napitupulu *in casu* Penggugat, diperoleh fakta bahwa pada bulan Juli 2020, Penggugat telah menerima transfer pembayaran cuti tahunan sebesar Rp10.365.000,00 (sepuluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, dimana bantuan uang cuti diberikan setiap tahun terhadap pekerja yang mempunyai hak cuti sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (8) PKB Periode 2020 – 2022 PT Asuransi Jiwasraya (Persero), dan bukan merupakan bantuan perusahaan sebagaimana Pasal 54 PKB Periode 2020 – 2022 PT Asuransi Jiwasraya (Persero), maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bantuan uang cuti bersifat normatif yang wajib diberikan oleh pengusaha untuk diberikan kepada pekerja yang memiliki hak cuti tahunan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya hak cuti tahunan Penggugat sejumlah Rp10.365.000,00 (sepuluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang mana hal tersebut juga dikuatkan dengan bukti P-14, atas fakta yang demikian maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan besarnya bantuan cuti tahunan Penggugat pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp10.365.000,00 (sepuluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, dimana tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan

Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst Hal. 56 dari 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dibayarkannya cuti tahunan (Tahun 2021), dan juga tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya perjanjian antara Perusahaan dengan Serikat Pekerja sebagai *addendum* atau perubahan mengenai bantuan cuti tahunan (Tahun 2021), demikian juga penerbitan SK Direksi yang berkaitan dengan tidak dibayarkannya cuti tahunan Tahun 2021 tidak bersumber pada *addendum* atau ketentuan tambahan PKB sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2020-2022 PT Asuransi Jiwasraya (Persero), maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 29 ayat (8) PKB Periode 2020 – 2022 PT Asuransi Jiwasraya (Persero) telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat membayarkan bantuan uang cuti Tahun 2021 kepada Penggugat sejumlah Rp10.365.000,00 (sepuluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), dengan demikian terhadap petitum Penggugat angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat nilainya kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan, dengan demikian terhadap petitum angka 3 yang meminta menghukum Tergugat membayar biaya perkara tidak beralasan hukum karenanya patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan Tergugat selain daripada yang telah dipertimbangkan di atas, tidak ada relevansinya dengan substansi perkara *a quo*, maka bukti-bukti tersebut dikesampingkan, dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst Hal. 57 dari 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang cuti tahunan kepada Penggugat sejumlah Rp10.365.000,00 (sepuluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sejumlah Rp 470.000,00; (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Duta Baskara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purwanto, S.H., M.H., dan Lita Sari Seruni, S.H., S.E., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadi Hadratulloh, S.H. selaku Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Lita Sari Seruni, S.E., S.H., M.H.

Duta Baskara, S.H., M.H.

Purwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hadi Hadratulloh, S.H.

Perincian Biaya:

- Panggilan sidang : Rp 450.000,00

- Meterai : Rp 20.000,00

Jumlah : Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst Hal. 58 dari 58